

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN
PRODUK GADAI EMAS (RAHN) PADA UNIT
PEGADAIAN SYARIAH LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

AFDOLUL FATIHA
E20193112

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2023**

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN
PRODUK GADAI EMAS (RAHN) PADA UNIT
PEGADAIAN SYARIAH LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

AFDOLUL FATHIA
E20193112

Dosen Pembimbing



HIKMATUL HASANAH, S.E.I., M.E.
NUP. 201708173

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN
PRODUK GADAI EMAS (RAHN) PADA UNIT
PEGADAIAN SYARIAH LUMAJANG**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah Satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Jum'at
Tanggal : 31 Maret 2023

Tim Penguji

Ketua



Dr. Nurul Widyawati, I.R., S.Sos., M.Si
NIP. 197509052005012003

Sekretaris



Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I
NIP. 197709142005012004

Anggota:

1. Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.E.I
2. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E.



Menyetujui

Dehan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Kholidan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ قَبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الَّذِي أَوْثَمِنَ
أَمَانَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيْمًا قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ۝

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹ (QS. 2:283).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinckhu.ac.id digilib.uinckhu.ac.id digilib.uinckhu.ac.id digilib.uinckhu.ac.id digilib.uinckhu.ac.id digilib.uinckhu.ac.id

¹ Kementerian Agama RI, Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka (Jakarta Selatan: Wali, 2013), 272

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah berjasa pada hidup saya dengan kasih sayang dan ketulusan, yaitu

1. Kepada kedua orang tua saya bapak Buari dan ibu Dewi Mahmuda yang paling berjasa dalam hidup saya, yang menjadi motivator dan inspirasi bagi saya dalam segala hal serta senantiasa mendoakanku, berkatnya saya tumbuh menjadi anak yang tangguh. Siang malam tak henti berjuang untukku, doa, keringat, semangat, materi dan semuanya terimakasih tak terhingga
2. Kakak kandung saya Khaqqul Islamiyah yang memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
3. Seluruh keluarga besar saya yang senantiasa menjadi penyemangat dalam setiap proses saya dalam menyelesaikan program S1.
4. Guru- guru saya dari mulai pertama saya belajar tak terkecuali guru ngaji, TK- PGRI, MI- Nurul Islam- SMP Negeri 1 Kunir, SMA Negeri 1 Kunir, serta para dosen di UIN KH Achamad Siddiq Jember yang telah memberikan banyak ilmu dengan ikhlas dan sabar.
5. Malik Abdul Jabaar yang selalu memberikan semangat dan membantu saya dalam proses kuliah ini.
6. Semua teman- teman seperjuangan akuntansi syariah 3 angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu saya dan memberikan semangat dari awal kuliah sampai saat ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN PRODUK GADAI EMAS (RAHN) PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH LUMAJANG”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakannya agar mendekati sempurna.

Kesuksesan dapat diperoleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E.,M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M. Ak Selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Hikmatul Hasanah S.E.I.,M.E selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini bisa selesai.
5. Ibu Hj. Mariyah Ulfah, S.Ag.,M.E.I Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, serta membimbing dan mengarahkan skripsi saya sehingga skripsi ini bisa selesai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di kampus tercinta.
7. Segenap Pimpinan dan staff karyawan UPS Pegadaian Syariah Lumajang

yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberi ilmu selama penelitian.

8. Segenap Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Lumajang, 1 Desember 2022

Penulis,

AFDOLUL FATIHA
NIM.E20193112



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Afdolul Fatiha, “*Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Produk Gadai Emas (Rahn) pada Unit Pegadaian Syariah Lumajang*”

Pembiayaan gadai emas syariah merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah. Produk ini merupakan produk yang paling diminati oleh masyarakat. Perjanjian gadai menurut islam disebut dengan *rahn*, kata *rahn* menurut bahasa berarti "menahan". Sedangkan menurut istilah *rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang memiliki nilai sebagai syara' sebagai jaminan utang, karena adanya jaminan itu sebagian utang atau seluruhnya dapat diterima. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang gadai yang digunakan sebagai jaminan atas pembayaran yang diberikan. Gadai emas syariah ini merupakan produk yang banyak diminati masyarakat karena prosesnya yang cukup mudah dan dapat membantu masyarakat ketika membutuhkan dana secara cepat.

Penelitian ini terdapat dua fokus penelitian: 1) Bagaimana prosedur dan mekanisme pemberian pembiayaan produk gadai emas pada UPS Pegadaian Syariah Lumajang?. 2) Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada UPS Pegadaian Syariah Lumajang?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur dan mekanisme pemberian pembiayaan produk gadai emas pada UPS Pegadaian Syariah Lumajang. Serta untuk mengetahui mengenai kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada UPS Pegadaian Syariah Lumajang.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* yaitu penelitian lapangan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan subyek pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian: Prosedur dan mekanisme pembiayaan produk gadai emas pada UPS Pegadaian Syariah Lumajang harus sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu: Nasabah datang ke outlet pegadaian syariah dengan menyerahkan barang jaminannya dan menanyakan mengenai akad, nilai taksir barang jaminan dan biaya yang dikeluarkan. Dokumen yang harus dibawa nasabah yaitu fotocopy KTP/Paspor dan juga membawa barang jaminan berupa emas yang akan digadaikan. 2. Analisis kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada UPS Pegadaian Syariah Lumajang dalam menentukan layak tidaknya dalam mendapatkan pembiayaan gadai emas syariah yaitu menggunakan 2 analisis yang pertama menggunakan 3 metode penaksiran barang gadai yaitu: uji fisik, uji berat jenis, dan uji kimia, yang kedua UPS Pegadaian Syariah Lumajang dalam menentukan kelayakan pembiayaan produk gadai emas menggunakan analisis 5C yaitu: *Character, Collateral, Capital, Capacity, Condition of Economy*.

Kata kunci: Analisis Kelayakan, Pembiayaan Gadai Emas, Prosedur dan Mekanisme Gadai Emas

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	122
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan	166
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	30
1. Studi Kelayakan.....	30
2. Pembiayaan	35
3. Gadai Emas	42

BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	54
B. Lokasi dan Objek Penelitian	54
C. Subjek Penelitian.....	55
D. Teknik pengumpulan data	56
E. Analisis Data.....	578
F. Keabsahan Data.....	60
G. Tahap-tahap Penelitian	601
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	62
A. Gambaran Objek Penelitian	62
B. Penyajian Data Dan Analisis	77
C. Pembahasan Temuan.....	92
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terrdahulu	25
---------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPS Pegadaian Syariah Lumajang	66
Gambar 4.2 Mekanisme pengajuan pembiayaan gadai emas	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, salah satunya adalah pembangunan dalam bidang ekonomi, karena bidang ekonomi merupakan sektor yang sangat penting dan berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dalam rangka melancarkan permodalan masyarakat maka pemerintah melalui perusahaan-perusahaan yang dimiliki negara ikut aktif berkontribusi dalam melayani dan membantu masyarakat dalam permodalan usaha milik mereka. Tujuan perusahaan Negara ikut aktif berkontribusi dalam kehidupan perekonomian nasional yaitu untuk menyukseskan tujuan nasional yang difokuskan terhadap kebutuhan masyarakat guna mensejahterakan kehidupan masyarakat untuk menciptakan kemakmuran.²

Salah satu pendukung pembangunan di bidang ekonomi yaitu instrumen keuangan, jika instrumen keuangan digerakkan maka akan berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, salah satu instrumen keuangan yang berperan dalam pembangunan ekonomi adalah pegadaian. Di Indonesia pegadaian pertama kali berdiri yaitu pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi. Pegadaian ini berdiri dengan memiliki tujuan untuk mengatasi kemiskinan masyarakat Indonesia yang pada saat itu ditindas, serta terdapat banyak pegadaian gelap lainnya pada saat itu. Pegadaian pada awalnya berupa jawatan yang berada

² Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), 106.

dibawah Kementrian Keuangan hal tersebut tercantum dalam Staatblad 1930 No 266 kemudian diubah menjadi Perusahaan jawatan Pegadaian menjadi Perum Pegadaian melalui peraturan pemerintah No 7 Tahun 1969 setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1990.

Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan pelayanan kepada semua masyarakat dan juga meperoleh keuntungan dengan dasar peraturan suatu perusahaan. Adanya Pegadaian juga diharapkan untuk menekan dengan keberadaan lembaga keuangan legal yang dapat merugikan masyarakat yang tidak faham akan hal itu contohnya pegadaian gelap, bank gelaap, retenir dan lainnya.³

Pegadaian memiliki dua jenis yaitu Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah. Pegadaian Konvensional adalah perusahaan yang memiliki kegiatan meminjamkan barang untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu yang sudaah diitentukan hal itu disebut dengan usaha gadai. Sedangkan Pegadaiaan Syariah adalah kegiatan gadai yang menampung gadai dalam bentuk syariah (*Rahn*) yaitu menahan harta sipeminjam yang digunakan sebagai jaminan atas pijaman yang dietrimanya. Barang yang ditahan harus memiliki nilai ekonomis contohnya seperti emas dan pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian dan piutangnya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Adanya usaha gadai ini masyarakat lebih mudah mendapatkan sejumlah uang yang merka butuhkan dan tidak perlu akan takut kehilangan barangaan anggunan

³ M. Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 3

mereka.

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan non bank dan dalam menjalankan praktiknya tentu berpegangan pada prinsip syariah. Pada dasarnya produk berbasis syariah ini memiliki karakteristik tidak memungut riba seperti bunga, uang sebagai alat tukar dalam melakukan transaksi bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Dan melakukan bisnisnya dengan tujuan mendapatkan imbalan atas jasa atau bagi hasil.⁴

Perusahaan pegadaian juga diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang merupakan perusahaan pegadaian pemerintah yaitu PT Pegadaian atau disebut dengan persero, dan juga perusahaan pegadaian swasta. dihitng per desember 2021 ada 121 perusahaan pegadaian yang telah memiliki izin usaha yang terdaftar di OJK yaitu meliputi 118 usaha konvensional dan juga 3 usaha syariah.⁵ Gadai juga telah memberikan perubahan yang sangat signifikan yaitu tidak hanya ditandai dengan munculnya gadai swasta namun juga dengan hadirnya perusahaan fintech (*financial technology*) dan berbagai layanan alternative yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan seperti pegadaian dan juga perbankan. dalam menghadapi permasalahan tersebut pegadaian telah banyak melakukan usaha dalam mengoptimalkan kinerjanya contohnya yaitu pada tahun 2018 selain telah melakukan pengembangan dalam kinerjanya pegadaian juga telah mengembangkan produk dan juga layanan yang berbasis digital sejak tahun 2017 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan

⁴ Andi Soemitra, *bank dan lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 402.

⁵ “Daftar Perusahaan Pegadaian Berizin dan/ atau Terdaftar di OJK per 2021”, 29 Agustus 2022, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40715>

efisiensi bagi nasabah.⁶

Gadai yang memiliki sistem berprinsip syariah dan diberikan kepada semua nasabah untuk berbagai kebutuhan seorang nasabah yang berupa kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif adalah gadai emas atau *rahn*, *rahn* sendiri merupakan solusi yang tepat untuk seorang nasabah yang menginginkan pinjaman secara syariah terpercaya dan juga cepat. Tugas utama pegadaian yaitu menjadi jembatan bagi masyarakat yang membutuhkan dan dengan cara memberikan pinjaman berdasarkan hukum gadai. Pegadaian syariah sendiri ada di Indonesia yaitu terdapat di berbagai kota dengan membentuk unit gadai syariah sejak tahun 2003. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya tentunya dengan berlandaskan asas syariah. Landaan dalam hukum gadai syariah berpegangan terhadap Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang gadai (*rahn*) yang menyebutkan bahwasanya pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan untuk dana yang diperoleh dalam bentuk *rahn* itu diperbolehkan, dan ada juga fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai gadai emas.⁷

Gadai adalah jaminan yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan uang atau pihak pengutang kepada pihak yang memberikan uang. Pemberi pinjaman memiliki hak atas penjualan barang yang digadaikan itu ketika pihak pengutang tidak dapat melunasi hutang ketika jatuh tempo. Barang tersebut tetap menjadi milik pihak pengadai namun hak kuasa ada di pihak penerima gadai atau yang memberikan hutang. Praktik seperti itu sudah diterapkan pada

⁶ "Draving Sustain Ability" 29 Agustus 2022, https://www.pegadaian.co.id/uploads/laporan/AR_Pegadaian_ID_2020_FINAL.pdf

⁷ Ibi'd, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h 400

zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun pernah melakukan praktik seperti itu. Gadai memiliki nilai sosial yang cukup tinggi karena dilakukan secara sukarela atas dasar kemanusiaan.⁸

Emas adalah golongan yang berharga dan likuid yang kapan saja dapat diganti dengan uang dengan waktu yang relatif singkat. Sifat emas yaitu universal sehingga dihargai dimana saja dan mudah untuk diperjual belikan. Secara global mengatakan bahwa emas merupakan logam mulia yang memiliki nilai estesis yang cukup tinggi. Emas dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengekspresikan diri karena dapat dilihat dari keindahannya yang berpadu dengan harganya yang menarik.⁹

Gadai emas merupakan produk pembiayaan dengan menggunakan jaminan emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan dengan cepat. Pinjaman gadai emas merupakan pinjaman dengan menggunakan jaminan emas dengan kewajiban pemegang dalam melunasinya secara cicil atau langsung melunasi dalam waktu yang telah ditentukan sesuai akad di awal.¹⁰

Dalam pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) transaksi tersebut dilaksanakan seorang yang memiliki barang (*rahin*) dan penerima barang (*Al-murtahin*) dengan tujuan, pemilik barang guna memenuhi kebutuhannya yaitu dengan cara menggadaikan barangnya sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan gadai ini (*rahn*) mempunyai langkah langkah yang harus dilewati sampai jaminan itu kembali kepada yang punya atau bahkan tidak kembali atau

⁸ Imamm Mustofaa, *Fiqh Muamalah Kontempore*, (Jakarta: Rajawali Pers 2016),193.

⁹ "Pegadian Syariah", diakses Agustus 29, 2022, www.PegadaiianSyariah.co.id

¹⁰ Ibid, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 421

dilelang. Prinsip dalam gadai syariah yaitu menjauhkan dari berbagai bentuk riba, spekulasi (*qimar*), ataupun ketidak transparan (*gharar*) dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat yang melakukan gadai, sehingga terhindar dari ketidakadilan bagi nasabah.¹¹

Menurut konsep gadai *rahn* barang yang berharga digunakan untuk jaminan hutang yang digunakan sebagai alat untuk melunasi utang nasabah tersebut jika nasabah tidak dapat membayar utangnya ketika sudah jatuh tempo. Ketika nasabah tidak dapat melunasi hutangnya dan sudah diinformasikan namun tetap tidak bisa melunasinya maka barang tersebut harus dilelang, kemudian lelangan itu dapat dijual supaya dapat menghasilkan uang yang digunakan untuk menutupi hutangnya namun sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.¹²

Dalam melaksanakan praktik gadai syariah pihak yang melakukan gadai (*rahin*) tidak dibebani oleh bunga melainkan hanya biaya pemeliharaan dan administrasi. Dalam pegadaian syariah hal ini bisa disebut dengan akad ijarah. Biayanya yaitu dihitung per 10 hari. Biaya ijarah dan biaya administrasi dihitung berdasarkan dengan jumlah taksiran harga emas yang digadaikan. Namun besar pinjaman yang diperoleh berdasarkan jumlah barang yang digadaikan. Semakin besar jumlah taksiran maka semakin besar juga jumlah pinjaman yang diberikan. *Rahin* dapat mengambil semua uang yang telah ditentukan namun juga dapat mengambil sebageian uang yang diperlukan.

¹¹ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: UI-Press, 2005), 5.

¹² Sutan Remmy Sjahdeini, *perbankan syariah prodk-produk dan asprk-aspek hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 364.

Pembiayaan ijarah sudah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN dan MUI) yaitu pada tanggal 26 juni 2002 M, DSN dan MUI mencetuskan fatwa yaitu Nomor: 25/DSNMUI/III/2002. Pada fatwa itu berisikan mengenai besarnya biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan barang gadai tidak berdasarkan jumlah pinjaman. Melainkan pada pegadaian syariah besarnya sewa yang diberikan kepada *rahin* atau yang menggadai yaitu berdasarkan dengan besarnya pinjaman yang dipinjam oleh *rahin* tersebut.

Shahifa Rezaldi dalam penelitiannya dengan judul “Analisis Penentuan Biaya Sewa Penyimpanan Akad Ijarah pada Produk Gadai Emas Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Pahlawan” mendeskripsikan mengenai perhitungan akad tarif ijarah berdasarkan Fatwa DSN-MUI nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* atau gadai dan Fatwa DSN-MUI nomor 26/DSN-MUI/III/ 2002 tentang *rahn* emas dan jumlah besarnya tarif ijarah yang dibebankan kepada nasabah pegadaian tidaklah sama yaitu dilihat dari besarnya pinjaan yang diinginkan nasabah, yaitu tarif ijarah biasanya diukur berdasarkan kelompok pinjaman, besarnya yaitu sekitar 1,1% - 2,5% perbulan dari besarnya jumlah pinjaman, contohnya seperti pinjaman dengan nominal dibawah 5 juta biayanya sekitar Rp. 55.000- Rp125.000 perbulan. Biaya sewa ini dibayar ketika pelunasan. Biaya sewa ijarah ini dihitung per 10 hari. Gadai emas ini hanya berjangka waktu selama 4 bulan.¹³

Pembiayaan gadai emas juga memerlukan perhitungan akuntansi yang

¹³ Shahifa Rezaldi Prayoga, “Analisis Penentuan Biaya Sewa Penyimpanan Akad Ijarah Pada Produk Gadai Emas di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Pahlawan”, (Skripsi Universitas Mulawarman Samarinda 2022), 32.

tepat sehingga bisa memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai laporan keuangan pegadaian syariah. Laporan keuangan pegadaian syariah harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga DSN yaitu Dewan Syariah Nasional. Namun dalam aturan akuntansinya tidak ada aturan secara khusus mengenai gadai syariah. Aturan akuntansi mengenai gadai emas masih belum spesifik, namun terdapat akad yang meyakinkan mengenai aturan akuntansinya yaitu akad ijarah yang terdapat pada PSAK 107 yang didalamnya mengenai pengukuran, pengajuan, penyajian serta pengungkapan.

Menurut PSAK 107 ijarah adalah menyewakan objek ijarah dengan tidak mengalihkan manfaat yang mungkin terjadi dengan kepemilikan aset yang mendasari, baik ada atau tidak *wa'ad* pengalihan dari (*mu'jir*) atau yang biasa disebut pemilik terhadap (*musta'jir*) yang menyewa pada waktu yang ditentukan.¹⁴ Yang mempunyai barang tersebut dapat meminta terhadap yang menyewa untuk memberikan jaminannya sebagai ijarah agar menghindari kerugian, dan jumlah, ukuran dan jenis objek ijarah harus secara jelas diidentifikasi dan dinyatakan dalam kontrak.

Setiap lembaga keuangan pasti juga berfokus terhadap perolehan laba, perolehan laba tersebut membutuhkan yang namanya strategi pembiayaan. Strategi pembiayaan pasti diperlukan oleh suatu lembaga keuangan yang mengarah terhadap perolehan laba. Pengertian pembiayaan ini adalah penyediaan uang atau tagihan yang didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak

¹⁴ Ikatan akuntan Indonesia. *Pernyataan standar akuntan keuangan Ijarah*. (Dewan Standar Akuntansi Keuangan: Jakarta, 2009), 2

yaitu lembaga keuangan dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang memperoleh pembiayaan dapat mengembalikan uang tagihan tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan memperoleh imbalan berupa bagi hasil.

Analisis pemberian pembiayaan adalah langkah yang penting dalam merealisasikan pembiayaan di pegadaian syariah. Analisis pembiayaan ini dilakukan untuk menilai apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaan dan juga mengurangi resiko macetnya pembayaran pembiayaan yang dilakukan nasabah. Macetnya pembayaran pembiayaan nasabah tidak hanya dari salah hitung dalam analisis pembiayaan yang sebenarnya, namun bisa terjadi akibat dari objek kredit yang dibiayai terkena bencana alam. Namun apabila sebelumnya pembiayaan telah dianalisis dengan baik maka resiko kemungkinan yang tidak diinginkan lebih kecil. Oleh sebab itu sebelum pembiayaan diberikan maka wajib untuk dianalisis kelayakannya terlebih dahulu.¹⁵

Tujuan dari adanya analisis kelayakan pembiayaan yaitu agar pihak pegadaian percaya bahwa nasabah tersebut dapat membayar kewajibannya kepada pegadaian. Analisis kelayakan ini adalah langkah awal yang dilakukan pihak pegadaian sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah. Pihak pegadaian juga mengacu pada analisis kelayakan pembiayaan 5C yaitu *character, capital, collateral, capacity, condition of economy* untuk menganalisis kelayakan pembiayaan.

¹⁵ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 258.

Gadai emas syariah ini menggunakan akad *rahn* dan *ijarah*, mengenai akad *rahn* dimana pihak pegadaian memberikan pinjaman berupa uang kepada nasabah dan nasabah memberikan barang jaminannya kepada pihak pegadaian dan pihak pegadaian ini harus merawat dan menjaga barang jaminann tersebut. sedangkan akad *ijarah* digunakan sebagai biaya pemeliharaan barang jaminan nasabah. Produk gadai emas ini merupakan produk nomor satu yang terdapat dipegadaian syariah Lumajang yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat karena prosesnya yang mudah dan cepat. Proses transaksi gadai emas ini kurang lebih hanya memerlukan waktu sekitar 10-15 menit saja.

UPS (Unit Pegadaian Syariah) Lumajang merupakan satu satunya lembaga pegadaian yang terdapat di Kabupaten Lumajang yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, semakin pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ini keberadaan Pegadaian Syariah memiliki peran penting dalam upaya mempercepat sosialisasi perkembangan keuangan syariah dan mempercepat perkembangan ekonomi masyarakat sekitar kalangan menengah kebawah.

Permasalahan muncul biasanya ketika pihak pegadaian kurang teliti dalam memilih nasabah untuk memperoleh pembiayaan seperti tidak dilihatnya permasalahan ekonomi yang akan dialami oleh nasabah kedepannya, sehingga hal tersebut akan menyulitkan pihak pegadaian apabila terjadi macetnya pembiayaan tersebut, dan juga ketika gadai emas nasabah yang datang ke pegadaian syariah belum sepenuhnya mengerti mengenai akad, prosedur dan mekanisme ketika hendak melakukan gadai emas syariah karena biasanya yang

mereka tahu adalah ada barang ada uang. Pada saat nasabah hendak melakukan pembiayaan gadai emas syariah ini nasabah datang langsung ke UPS dengan membawa barang jaminan dan kemudian barang dibagikan kepada penaksir gadai, kemudian nasabah mengisi formulir yang telah disiapkan dan pihak pegadaian biasanya hanya menjelaskan sekilas mengenai prosedur dan mekanisme gadai emas syariah ini, sehingga nasabah kurang mengerti prosedur dan mekanisme yang diterapkan pada pegadaian syariah ini. Seharusnya pihak pegadaian menjelaskan secara jelas kepada calon nasabah mengenai akad, prosedur dan mekanisme pembiayaan gadai emas, dalam gadai emas dan bagaimana ketentuan nasabah yang layak dalam mendapatkan pembiayaan tersebut, sehingga nasabah akan faham mengenai prosedur dan kelayakan pembiayaan yang diterapkan pada pegadaian syariah.

Sesuai dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk lebih memahami bagaimana analisis kelayakan pembiayaan produk gadai emas (*rahn*) yang harus dilakukan, hal tersebut sehingga melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Produk Gadai Emas (*Rahn*) Pada Unit Pegadaian Syariah Lumajang”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang muncul berupa:

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme pemberian pembiayaan produk gadai

emas pada Unit Pegadaian Syariah Lumajang?

2. Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan laporan mengenai gadai emas ini adalah

3. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme pemberian pembiayaan produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Lumajang.
4. Untuk mengetahui mengenai kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan secara menyeluruh dan jelas mengenai kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Lumajang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

- 1) Memenuhi persyaratan akademis untuk menyelesaikan program S1 yaitu dengan menyelesaikan skripsi
- 2) Menambah pengetahuan penulis terhadap mekanisme yang lebih mudah dalam peningkatan kualitas dalam pelayanan pada Unit Pegadaian Syariah Lumajang.

3) Menambah pengalaman mengenai dunia kerja.

b. Bagi pegadaian syariah

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau langkah-langkah untuk memperbaiki agar dapat lebih maju dimasa mendatang dan sebagai bahan masukan mengenai minat nasabah.

c. Bagi nasabah

Sebagai refrensi atau pengetahuan mengenai dunia pegadaian khususnya dalam gadai emas.

E. Definisi Istilah

1. Analisis kelayakan

Analisis kelayakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menilai mengenai calon nasabah sudah sesuai apa tidak sebelum diberikan pembiayaan. Analisis pembiayaan ini bertujuan untuk menilai mengenai kemampuan nasabah dalam melakukan pelunasan atas pembiayaan yang diterimanya dan memberikan keuntungan yang berupa bagi hasil kepada pihak pegadaian sesuai dengan kesepakatan diawal. Dengan adanya analisis kelayakan ini maka pihak pegadaian akan meminimalisir terjadinya resiko kedepannya dan dapat juga mencegah dari awal apabila akan terjadi resiko.¹⁶

2. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas utama dari lembaga keuangan misalnya seperti bank dan juga pegadaian, yang memberikan

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Surabaya: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 53.

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak yang memerlukan dana. Sesuai dengan undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubaha atas UU nomor 7 tahun 1992, yang berbunyi “*pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkaan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*”¹⁷

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan lainnya yang dilainya terukur berdasarkan nominal uang contohnya seperti bank melakukan pembiayaan untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian dari hal tersebut adanya kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.¹⁸

3. Gadai Emas

Secara etimologi, kata gadai (*rahn*) artinya tetap, kekal dan jaminan. Akad ar-rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, atau agunan. Sedangkan dalam islam *ar-rahn* merupakan sarana untuk tolong menolong bagi umat islam tanpa ada imbalan jasa.

Menurut terminologi gadai dalam islam diartikan bawa *rahn* seperti yang didefinisikan oleh beberapa ulama adalah menjadikan barang yang berharga berdasar tinjauan syariat sebagai jaminan untuk hutang, karena

¹⁷ Undang-Undang Perbankan 1998, (Jakarta: Sinar Grafika,2009),2

¹⁸ Muttaqien, “*Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah: Obligasi, PasarModal, Reksadana, Finance, dan Pegadaian*” (Yogyakarta: Safiria Insan Press, 2009), 85

bisa dikatakan pembayaran utang atau sebagian dapat diambil dari agunan yang digadaikan tersebut. *Rahn* yang diperbolehkan menurut syariat islam yaitu apabila seseorang yang berhutang kepada orang lain, kemudian ia memberikan barang jaminannya kepada pemberi utang contohnya seperti agunan emas yang dijadikan barang jaminan, jaminan tersebut harus tetap aman ditangan pemberi dana hingga orang yang berhutang dapat melunasinya sesuai dengan kesepakatan diawal.¹⁹

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *Rahn* dan dapat juga dinamakan *al-habsut*. Secara etimologis, pengertian *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsut* berarti penahanan terhadap suatu barang tersebut. *Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harga menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab Al Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatau hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan *rahn* sebagai menjadikan benda yang bersifat harga benda itu bila utang tidak dibayar.²⁰

¹⁹ Andriani, Nurmalia, *Rahn (Gadai)*, September 5, 2022, [www.http://nurmaliaandriani95.blogspot.kr](http://nurmaliaandriani95.blogspot.kr).

²⁰ Syafe'I, Rachmat, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 159

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang alur deskripsi skripsi, dimulai dari bab pertama hingga penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut;

Bab Pertama, berisi tentang bagian awal penelitian yang meliputi sampul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, kata pengantar, daftar isi, abstrak.

Bab kedua, berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab ketiga, berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, berisi tentang penyajian data dan analisis yang meliputi gambaran penelitian obyek, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab kelima, berisi penutup, kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu:

- 1. Maula Nasrifah dan Siti Chusnul** “Penerapan Sistem Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo” Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem yang diterapkan pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo dalam gadai emas dengan tujuan untuk mengetahui penerapan sistem gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara observasi dan juga dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu telah menerapkan sistem yang sederhana namun masih sesuai dengan SOP yang berlaku.²¹

Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada objek dan juga metode penelitian yaitu sama- sama menggunakan metode kualitatif, tahun penelitiannya juga sama yaitu pada tahun 2022 dan juga membahas mengenai prosedur dalam pembiayaan gadai emas, sedangkan perbedaannya terletak pada focus penelitian pada penelitian terdahulu lebih focus terhadap

²¹ Maula Nasrifah dan Siti Chusnul “Penerapan Sistem Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo” (jurnal mahasiswi fakultas ekonomi bisnis islam universitas islam zainul hasan genggong tahun 2022 Vol.8 No. 1). 12

penerapan sistem dalam melakukan gadai emas, sedangkan untuk penelitian yang sedang diteliti lebih focus terhadap analisis kelayakan dalam melakukan pembiayaan gadai emas.

2. Siti Khoiriyah dan Khusnul Fikriyah mengenai “Pengaruh Metode Penaksiran Gadai Emas Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Bank Syariah Indonesia Kc Surabaya Darmo” permasalahan yang terdapat pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis hubungan sebab akibat metode penaksiran gadai emas terhadap pengambilan keputusan nasabah dengan hasil pada penelitian ini yaitu Hasil penelitian ini menunjukkan metode gadai emas BSI KC Surabaya Darmo dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan nasabah. Praktik penilaian sesuai dengan teori syariah karena syarat dan ketentuan telah terpenuhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal asosiatif.²²

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu objek penelitian yang ditujukan oleh calon nasabah yang akan menggadai emas dan juga tahun penelitian yaitu sama sama melakukan penelitian pada tahun 2022, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan pada penelitian yang diteliti saat ini menggunakan metode kualitatif.

3. Faridah Hanum “Pengaruh Personal Selling Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Pembiayaan *Rahn* Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pelayanan

²² Siti Khoiriyah dan Khusnul Fikriyah, “Pengaruh Metode Penaksiran Gadai Emas Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Bank Syariah Indonesia Kc Surabaya Darmo” (Jurnal mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Volume 16, Issue 1, June 2022), 2.

Syariah Rantau Prapat” jurnal mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam institut agama islam negeri padang sidempuan 2022. Pemasalahan yang terdapat pada penelitian ini yaitu pengaruh personal selling terhadap keputusan seorang nasabah dalam memilih pembiayaan *rahn* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pelayanan Syariah Rantau Prapat, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh personal selling terhadap keputusan seorang nasabah dalam memilih pembiayaan *rahn* pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pelayanan Syariah Rantau Prapat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi sederhana.²³

Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian dan tahun penelitian yaitu pada tahun 2022. Sedangkan perbedaanya terletak pada focus penelitian dan juga metode penelitian. Penelitian ini lebih focus terhadap pengaruh personal selling terhadap keputusan seorang nasabah dalam memilih pembiayaan *rahn* sedangkan penelitian yang sedang diteliti saat ini lebih focus terhadap kelayakan pembiayaan produk gadai emas atau *rahn*, dan untuk metode penelitian penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

4. Reza Apriyani “Analisis Minat Nasabah Dalam Melakukan Gadai Emas Berdasarkan Akad *Rahn* Di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang” fokus penelitian ini salah satunya yaitu faktor-faktor apakah yang mempengaruhi minat nasabah dalam melakukan Gadai Emas

²³ Faridah Hanum “Pengaruh Personal Selling Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Pembiayaan *Rahn* Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pelayanan Syariah Rantau Prapat” (Skripsi, mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam institut agama islam negeri padang sidempuan 2022), 3.

berdasarkan akad rahn, dengan hasil penelitian yaitu menuju pada minat calon nasabah gadai serta minat masyarakat umum yang belum mengenal dan melakukan gadai berdasarkan akad rahn. Dengan persepsi solusi pada gadai emas di Bank Syariah Indonesia yang tentunya dapat berkaitan untuk mengetahui minat seseorang terhadap gadai emas.²⁴

Pesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu berada pada metode penelitian yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif dan juga tahun bahkan objek penelitiannya. Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu tidak membahas mengenai mekanisme dan prosedur dalam melakukan gadai.

5. Holilur Rahman dan Luluk Mukarromah, “implementasi Gadai Emas (*ar-rah*) dalam meningkatkan Loyalitas Nasabah (Studi Kasus PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan)”, penelitian ini yang menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias untuk menggadaikan emasnya. Akan tetapi sejak adanya virus corona 19, gadai emas semakin menurun. Maka implementasi gadai emas di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan mempromosikan produk gadai tersebut dan karena semakin banyaknya pesaing.²⁵

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada metode penelitian dan juga teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode

²⁴ Reza Apriyani, “Analisis Minat Nasabah Dalam Melakukan Gadai Emas Berdasarkan Akad Rahn Di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang”, (skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang tahun 2022)

²⁵ Holilur Rahman dan Luluk Mukarromah, “implementasi Gadai Emas (*ar-rah*) dalam meningkatkan Loyalitas Nasabah Studi Kasus PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan”, (Jurnal, Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Preduan, vol 03, No 01 Juli 2021)

kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dilakukannya penelitian dan juga tahun penelitian.

6. Bedjo Santoso dan Firdauza Rizkia Ramadanti “Implementasi Sistem Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Tuparev Karawang”, Permasalahan pada penelitian ini yaitu mengenai penerapan sistem gadai emas yang terdapat pada pegadaian syariah cabang tuparev karawang dalam upaya dapat memberikan manfaat bagi para nasabah dan juga strategi dalam menghadapi kemungkinan resiko yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis dengan menggunakan teknik wawancara, refrensi buku, obeservasi dan juga dokumentasi. Hasil dari adanya penelitian ini yaitu tahap tahap dari pembiayaan gadai emas ini yaitu harus adanya rahin dan juga marhun.²⁶

Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dari objek penelitian dan juga metode serta teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Sedangkan perbedaannya teletak pada focus penelitian dan juga tahun penelitian, penelitian ini lebih focus terhadap proedur dalam melakukan gadai sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan lebih focus terhadap kelayakan pembiayaan dalam gadai emas.

7. Berkati Riski Putra “Analisis Kelayakan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia Kcp Jelutung” Masalah pada

²⁶ Bedjo Santoso dan Firdauza Rizkia Ramadanti “Implementasi Sistem Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Tuparev Karawang”,(Jurnal, STEI Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara vol 3, no 1Jakarta: 2021), 3.

penelitian ini ialah mengenai kurang fahamnya calon nasabah mengenai gadai emas baik mengenai prosedurnya dan juga kelayakan seorang nasabah dalam memperoleh pembiayaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu agar calon nasabah tahu betul mengenai kelayakan dalam melakukan gadai dengan menggunakan prinsip 6C dalam memberikan produk gadai emas pada bank syariah Indonesia KCP Jelutung. Pada penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua hasil dalam pemberian prosedur dan pembiayaan gadai emas di bank syariah Indonesia KCP Jelutung, yakni yang pertama nasabah mengikuti aturan sesuai dengan SOP bank yang berlaku, dan yang kedua pihak bank mendatangi langsung rumah nasabah untuk melakukan pembiayaan gadai emas secara langsung.²⁷

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada variable dan juga jenis penelitian yakni sama- sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu teknik observasi wawancara dan juga dokumentasi. Namun perbedaannya terletak pada tempat dan tahun penelitian dilaksanakan pada penelitian terdahulu bertempat yaitu di bank syariah Indonesia KCP Jelutung pada tahun 2021, sedangkan pada penelitian yang hendak diteliti bertempat di UPS Lumajang pada tahun 2022.

8. **Immawan Muhajir Kadim and Ade Indrawan Ismail**, “Analysis of the Mechanism for Determining Giving Amount of Financing for Gold Pawn Goods at Bank Syariah Mandiri Branch Office of Gorontalo”, Penelitian ini

²⁷ Berkati Riski Putra “Analisis Kelayakan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia Kcp Jelutung”,(Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 5.

bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis metode penentuan besarnya nilai pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gorontalo, dengan hasil penelitian yaitu Pegadaian Bank Syariah Mandiri dalam melaksanakan pembiayaan pegadaian menggunakan tiga akad yaitu rahn dan qardh dan biaya pemeliharaan dengan menggunakan akad Ijarah. Pada saat proses pemberian pembiayaan agunan emas diperiksa kualitasnya oleh pihak pegadaian.²⁸

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada metode penelitian yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif pada penelitian terdahulu juga sam sama membahas mengenai pengecekan mengenai kelayakan agunan emas. Sedangkan perbedaannya terletak pada tahun penelitian dan tempat penelitian.

- 9. Tiara Nurvianti.** “Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III2002”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung yaitu telah berjalan dengan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Hanya saja dalam hal penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun, pihak bank menetapkan biaya

²⁸ Immawan Muhajir Kadim and Ade Indrawan Ismail, “Analysis of the Mechanism for Determining Giving Amount of Financing for Gold Pawn Goods at Bank Syariah Mandiri Branch Office of Gorontalo”, (Journal Volume 2 No. 1, 2021)

tersebut dengan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Hal tersebut dikarenakan dalam penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman. Sehingga, jika pihak bank menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah maka dalam sisi bisnis kurang bersaing.²⁹

Secara umum terdapat persamaan antara penelitian sekarang yaitu membahas gadai emas syariah dan menggunakan metode kualitatif, sedangkan untuk perbedaannya penelitian terdahulu fokus penelitiannya mengarah kepada implementasi gadai emas apakah telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, sedangkan penelitian sekarang fokus penelitiannya mengarah kepada analisis kelayakan pemberian pembiayaan gadai emas.

10.Surya Anjani dan Melyssa Musiana Br Tobing, “Analisis Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah” jurnal mahasiswa akuntansi (jamak) Universitas Pamulang tahun 2019, penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang pelaksanaan transaksi gadai emas di bank syariah dan ingin mengetahui pengaruh transaksi gadai emas tersebut terhadap tingkat keuntungan bank, dengan Hasil penelitian berdasarkan model regresi menunjukkan bahwa pendapatan transaksi gadai syariah (rahn) memiliki pengaruh positif terhadap variabel laba bersih dimana kontribusi

²⁹ Tiara Nurvianti, “Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN- MUI/III/2002”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro,2020), 8.

variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan melalui nilai R²(R-squared) adalah sebesar 21,08%.³⁰

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitiannya, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian dimana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan juga tahun penelitian yaitu pada penelitian ini dilaksanakan tahun 2019.

Tabel 2.1
Penelitian Terrdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Maula Nasrifah dan Siti Chusnul, 2022 Penerapan Sistem Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo	Persamaanya yakni terletak pada objek dan juga metode penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif, tahun penelitiannya juga sama yaitu pada tahun 2022 dan juga membahas mengenai prosedur dalam pembiayaan gadai emas	Perbedaannya terletak pada focus penelitian pada penelitian terdahulu lebih focus terhadap penerapan sistem dalam melakukan gadai emas, sedangkan untuk penelitian yang sedang diteliti lebih focus terhadap analisis kelayakan dalam melakukan pembiayaan gadai emas.	Hasil dari penelitian ini yaitu telah menerapkan sistem yang sederhana namun masih sesuai dengan SOP yang berlaku.
2.	Siti Khoiriyah dan Khusnul Fikriyah, 2022, Pengaruh Metode	Persamannya terletak pada objek penelitian dan juga tahun penelitian yaitu	Perbedaannya terletak pada metode penelitian pada penelitian terdahulu	Hasil penelitian ini menunjukkan metode gadai emas BSI KC Surabaya Darmo dan

³⁰ Surya Anjani, "Analisis Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah" (skripsi Universitas Pamulang, 2019)

	Penaksiran Gadai Emas Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Bank Syariah Indonesia Kc Surabaya Darmo.	sama sama melakukan penelitian pada tahun 2022,	menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal asosiatif	pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan nasabah. Praktik penilaian sesuai dengan teori syariah karena syarat dan ketentuan telah terpenuhi.
3.	Faridah Hanum, 2022, Pengaruh Personal Selling Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Pembiayaan Rahn Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pelayanan Syariah Rantau Prapat.	Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian dan tahun penelitian yaitu pada tahun 2022.	Perbedaannya terletak pada focus penelitian dan juga metode penelitian. Penelitian ini lebih focus terhadap pengaruh personal selling terhadap keputusan seorang nasabah dalam memilih pembiayaan rahn, dan untuk metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi sederhana	Hasil dari penelitian ini yaitu personal selling berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih pembiayaan rahn pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pelayanan Syariah Rantau Prapat.
4.	Reza Apriyani, 2022 “Analisis Minat Nasabah Dalam Melakukan Gadai Emas Berdasarkan Akad Rahn Di Bank Syariah Indonesia Kcp. Jakabaring Palembang”	Persamaannya yaitu berada pada metode penelitian yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif dan juga tahun bahkan objek penelitiannya.	Perbedaannya pada penelitian terdahulu tidak membahas mengenai mekanisme dan prosedur dalam melakukan gadai.	Hasil penelitian yaitu menuju pada minat calon nasabah gadai serta minat masyarakat umum yang belum mengenal dan melakukan gadai berdasarkan akad rahn. Dengan presepsi solusi

				pada gadai emas di Bank Syariah Indonesia yang tentunya dapat berkaitan untuk mengetahui minat seseorang terhadap gadai emas.
5.	Holilur Rahman dan Luluk Mukarromah, 2021 “implementasi Gadai Emas (ar-rah) dalam meningkatkan Loyalitas Nasabah (Studi Kasus PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan)”	Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada metode penelitian dan juga teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi.	Perbedaannya terletak pada tempat dilakukannya penelitian dan juga tahun penelitian.	Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias untuk menggadaikan emasnya. Akan tetapi sejak adanya virus corona 19, gadai emas semakin menurun. Maka implementasi gadai emas di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pragaan mempromosikan produk gadai tersebut dan karena semakin banyaknya pesaing.
6.	Bedjo Santoso dan Firdauza Rizkia Ramadanti, 2021, Implementasi Sistem Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Tuparev Karawang	Persamaan yaitu terletak pada objek penelitian dan juga metode serta teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara,	Perbedaannya terletak pada focus penelitian dan juga tahun penelitian, penelitian ini lebih focus terhadap prosedur dalam melakukan gadai	Hasil dari adanya penelitian ini yaitu tahap tahap dari pembiayaan gadai emas ini yaitu harus adanya rahin dan juga marhun

		observasi dan juga dokumentasi.		
7.	Berkati Riski Putra, 2021, Analisis Kelayakan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia Kcp Jelutung.	Persamaannya yaitu terletak pada variable dan juga jenis penelitian yakni sama- sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu tekni obsevasi wawancara dan juga dokumentasi.	Perbedaannya terletak pada tempat dan tahun penelitian dilaksanakan pada penelitian ini bertempat yaitu di bank syariah Indonesia KCP Jelutung pada tahun 2021,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua hasil dalam pemberian prosedur dan pembiayaan gadai emas di bank syariah Indonesia KCP Jelutung, yakni yang pertama nasabah mengikuti aturan sesuai dengan SOP bank yang berlaku, dan yang kedua phiak bank mendatangi langsung rumah nasabah untuk melakukan pembiayaan gadai emas secara langsung
8.	Immawan Muhajir Kadim and Ade Indrawan Ismail, 2021 “Analysis of the Mechanism for Determining Giving Amount of Financing for Gold Pawn Goods at Bank Syariah Mandiri Branch Office of Gorontalo”,	Persamaannya yaitu pada metode penelitian yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif pada penelitian terdahulu juga sam sama membahas mengenai pengecekan mengenai kelayakan agunan emas.	Perbedaannya terletak pada tahun penelitian dan tempat penelitian.	Hasil penelitian yaitu Pegadaian Bank Syariah Mandiri dalam melaksanakan pembiayaan pegadaian menggunakan tiga akad yaitu rahn dan qardh dan biaya pemeliharaan dengan menggunakan akad Ijarah. Pada saat proses pemberian pembiayaan agunan emas diperiksa kualitasnya oleh pihak pegadaian.

9.	Tiara Nurvianti (2020). “Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III2002”.	Persamaan antara penelitian sekarang yaitu membahas gadai emas syariah dan menggunakan metode kualitatif,	Perbedaannya penelitian terdahulu fokus penelitiannya mengarah kepada implementasi gadai emas apakah telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, sedangkan penelitian sekarang fokus penelitiannya mengarah kepada analisis kelayakan pemberian pembiayaan gadai emas.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton Bandar Lampung yaitu telah berjalan dengan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Hanya saja dalam hal penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun, pihak bank menetapkan biaya tersebut dengan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah.
10.	Surya Anjani dan Melyssa Musiana Br Tobing 2019, “Analisis Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah”	Persamaanya yaitu pada objek penelitiannya	Perbedaannya terletak pada metode penelitian dimana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan juga tahun penelitian yaitu pada penelitian ini dilaksanakan tahun 2019.	Hasil penelitian berdasarkan model regresi menunjukkan bahwa pendapatan transaksi gadai syariah (rahn) memiliki pengaruh positif terhadap variabel laba bersih dimana kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan melalui nilai R2(R-squared) adalah sebesar 21,08%.

Perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang sudah terlihat dari tabel di atas. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti ini terdapat pada fokus penelitian yakni penelitian terdahulu lebih fokus pada sistem dan prosedur gadai emas, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti lebih fokus mengenai kelayakan dan mekanisme dalam melakukan pembiayaan gadai emas. Selanjutnya persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti ialah terdapat pada subjek penelitian yaitu gadai emas.

B. Kajian Teori

1. Studi Kelayakan

a) Studi Kelayakan

Secara aktiva neraca bank umum jika dilihat dengan teliti maka akan terlihat bahwa sebagian besar dana operasional setiap bank diputar dalam pembiayaan yang diberikannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa pembiayaan yang merupakan sumber pendapatan bank yang terbesar namun juga dapat dikatan sebagai resiko dari operasi bisnis terbesar juga yang berakibat dari kredit/ pembiayaan yang bermasalah dan juga macet yang akan mengganggu operasional dan likuiditas suatu bank.³¹

Dari penjelasan diatas bank sebagai lembaga perantara dan sesuai dengan keadaan lingkungan eksternal maupun internal dunia perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan menghadapi

³¹ Muhammad, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005),.59.

berbagai resiko dengan tingkat kompleksitas yang bermacam- macam. Resiko dalam hal ini bersifat potensial yang berarti dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan suatu bank. Hal tersebut dapat dihindari dengan strategi yang baik.

Resiko tersebut dapat dihindari dengan melakukan strategi dalam pembayaran yaitu tujuannya menilai berapa besar kesanggupan seorang debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka dapatkan dan membayar margin keuntungan atau bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Untuk menilai atau mengetahui suatu bisnis layak atau tidak untuk dijalankan maka harus dianalisis aspek- aspeknya. Adapun kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam penilaian yaitu:

(1) **Kebutuhan dan keinginan konsumen**

Kebutuhan dan keinginan konsumen misalnya barang dan jasa apa yang banyak dibutuhkan dan diinginkan konsumen? Berapa banyak yang mereka butuhkan? Bagaimana daya beli mereka? Kapan mereka membutuhkan? Jika kebutuhan dan keinginan mereka teridentifikasi dan memungkinkan terpenuhi, berarti peluang agar bisnis kita terbuka dan layak bila dilihat dari kebutuhan atau keinginan konsumen.

(2) **Segmentasi pasar**

Konsumen dikelompokkan dan diidentifikasi berdasarkan geografi, demografi, dan sosial budaya. Jika segmentasi pasar teridentifikasi

dengan benar maka pasar sasaran akan dapat terwujud dan tercapai dengan baik.

(3) Target

Target pasar meliputi banyaknya konsumen yang dapat diraih. Berapa target yang ingin dicapai? Apakah konsumen loyal terhadap bisnis? apakah memberi kepuasan atau tidak? Jika loyal, potensi pasar tinggi.

(4) Nilai tambah

Wirausahawan harus mengetahui nilai tambah produk dan jasa pada setiap rantai pemasaran, mulai dari pemasok, agen hingga konsumen akhir. Nilai tambah barang dan jasa biasanya diukur dengan harga.³²

b) Analisa Kelayakan nasabah

Menurut Kasmir dalam menilai layak atau tidaknya suatu pembiayaan yang diberikan maka harus dilakukannya penilaian pembiayaan. Penilaian kelayakan oleh pembiayaan dapat dilihat dari prinsip 5C yaitu:³³

1). Character

Character yaitu suatu sifat atau kepribadian seseorang yaitu calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan oleh pegadaiaan. Dengan tujuan yaitu memberikan keyakinan kepada pihak pegadaiaan bahwa nasabah tersebut pantas dan layak untuk diberikan pembiayaan.

Keyakinan pihak yang memberi pembiayaan dapat dilihat dari latar

³² Suryana, "Kewirausahaan", (Jakarta: Selemba Empat, 2013), 152-153

³³ Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 94.

belakang nasabah tersebut dari sisi pekerjaannya dan juga pribadinya misalnya: keadaan keluarganya, gaya hidupnya, dan sosialnya. *Character* ini dapat mengukur kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaannya, karena orang yang memiliki karakter baik maka dia akan berusaha membayar kewajibannya. Penilaian karakter ini digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan nasabah untuk membayar angsurannya sesuai dengan perjanjian di awal. Untuk bisa mengetahui karakter seseorang dapat dilihat dari berbagai hal seperti:

- (1)Melihat riwayat hidup calon nasabah
- (2)Melihat reputasi calon nasabah
- (3)Melihat riwayat pembiayaan lainnya misalnya dibank
- (4)Mencari informasi apakah calon nasabah tersebut gemar berjudi.
- (5)Mencari informasi apakah calon nasabah tersebut gemar berfoya-

foya.³⁴

2). *Capacity*

Capacity ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran yang dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengelola bisnis dan mencari laba. Sehingga pihak pemberi pembiayaan dapat melihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang diperolehnya. Karena bisa dikatakan semakin banyak sumber penghasilan nasabah makan semakin mudah dalam mengembalikan pembiayaannya.

Capacity ini dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu:

³⁴ Binti Nur Aisyah, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 81

- (a) Pendekatan historis, yaitu dengan menilai kinerja masalahnya, apakah calon nasabah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- (b) Pendekatan finansial, yaitu dengan melihat latar belakang pendidikan para pengurus dengan tujuan untuk menjaga profesionalitas kerja suatu perusahaan.
- (c) Pendekatan yuridis, yaitu apakah calon nasabah mempunyai kemampuan untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan atau tidak.
- (d) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauhmana calon nasabah tersebut mampu dalam melaksanakan fungsi- fungsi manajerial dalam perusahaan.
- (e) Pendekatan teknis, yaitu menilai sejauhmana calon nasabah mampu dalam mengelola faktor- faktor produksi dan juga mngsa pasar.³⁵

3). *Capital*

Capital adalah suatu modal atau dana yang dimiliki oleh calon nasabah. Biasanya pihak pemberi pembiayaan tidak akan dana pembiayaan 100% dari yang dibutuhkan nasabahnya, dengan artian setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus memiliki dana dari pihak lainnya untuk memenuhi modal yang dibutuhkannya.

4). *Collateral*

Collateral adalah suatu jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk memperoleh pembiayaan, jaminan ini biasanya jumlahnya lebih besar

³⁵ Binti Nur Aisyah, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 82

dari pembiayaan yang diperoleh nasabah, pada hal ini jaminan yang diberikan yaitu emas dapat berupa perhiasan atau emas batangan. Jaminan tersebut juga harus diperiksa kelayakannya. Fungsi diadakannya jaminan tersebut yaitu sebagai pelindung pihak pemberi pembiayaan apabila terjadi masalah terhadap nasabah.

5). *Condition of Economy*

Dalam hal ini apabila hendak memberikan pembiayaan hendaknya melihat kondisi ekonomi pada saat ini dan juga dimasa yang akan datang. Apabila kondisi perekonomian masih kurang stabil sebaiknya pemberian pembiayaan pada sector yang sekiranya dapat merugikan perusahaan lebih baik tidak dilakukan.³⁶

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu tugas dari lembaga keuangan yang mana merupakan tugas pokok dengan memberikan penyediaan dana sebagai fasilitas dari bank tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai pihak.³⁷ Pembiayaan atau yang disebut dengan *financing* adalah suatu pemberian dana yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan

³⁶ Binti Nur Aisyah, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 83-84

³⁷ Sri Indah Nikensari, “*Perbankan Syariah (Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya)*”,(Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra,2012),107.

tujuan mendukung adanya investasi yang telah disepakati yang telah disepakati secara individu dan juga lembaga.³⁸

Muljono mendeskripsikan bahwa pembiayaan adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pembelian dengan adanya perjanjian dalam proses pembayarannya dengan jangka waktu yang ditentukan yang telah sepakat sebelumnya. Pada penyaluran dana atau disebut dengan (*Landing of Fund*) adalah salah satu jenis pembiayaan yang dapat menghasilkan daripada jenis pembiayaan lainnya.³⁹

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (Pasal 25 Ayat 1 UU No. 21 2008 tentang Perbankan Syariah), yaitu: a) Penyediaan dana atau Tagihan ekuivalen berupa: Transaksi bagi hasil berupa mudharabah dan musyarakah, b) Transaksi sewa berupa ijarah muntahiya bittamlik, c) Transaksi jual beli berupa piutang murabahah, salam dan istishna, d) Transaksi peminjaman dalam bentuk piutang, dan e) Transaksi sewa layanan dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi-jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Umum Syariah dan/atau UUS dengan para pihak pihak lain yang membutuhkan pendanaan dan/atau penyediaan fasilitas pendanaan mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu imbalan ujah, tidak ada imbalan atau bagi hasil.⁴⁰

³⁸ Veitzal Rivai, "*Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi)*",(Jakarta:Sinar Grafika Offset,2010), 681.

³⁹ Muljono, "*Teknik Pengawasan Pembiayaan*",(Jakarta: Bumi Aksara,1996), 10.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 25 tentang Perbankan Syariah

Pembiayaan menurut undang-undang yang lainnya yaitu mengenai perbankan No 7 tahun 1992 yaitu penyediaan uang dengan tagihan berdasarkan kesepakatan transaksi pinjaman yaitu antara bank dengan pihak yang lainnya dengan mengharuskan peminjam dapat melunasi pjamannya dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya dan membayar bunga atau bagi hasilnya.⁴¹

Istilah pembiayaan pada dasarnya yaitu percaya atau menaruh kepercayaan, pembiayaan yang artinya percaya yaitu kepercayaan terhadap seseorang untuk menjalankan amanah yang diberikan dan dana yang diberikan harus digunakan dengan benar serta harus saling menguntungkan kedua belah pihak. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT Surat An- Nissa (4): 29⁴²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu*

⁴¹ Nurul Azizah, "Impelentasi 5C Pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT El Amanah", (Tugas Akhir, 2015),14.

*membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁴³

b. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan pada hakikatnya atas dasar kepercayaan, sehingga dapat dikatakan pembiayaan adalah pemberian kepercayaan kepada nasabah. Hal tersebut berarti calon nasabah benar-benar dipercaya untuk dapat mengembalikan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan syarat dan juga waktu yang telah disepakati diawal. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa unsur yakni:

- 1) Lembaga keuangan, yang merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada calon nasabah.
- 2) Kedua belah pihak, yakni pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan, kedua belah pihak ini harus memiliki kerja sama yang saling menguntungkan.
- 3) Kepercayaan, yaitu adanya kepercayaan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
- 4) Persetujuan, yaitu kesepakatan kedua belah pihak untuk membayar atau melunasi pembiayaannya, kesepakatan ini bisa melalui perkataan, tertulis yang berupa akad, sesuai dengan firman Allah SWT surat Al Baqarah [2] : 282

digilib.unkhas.ac.id digilib.unkhas.ac.id digilib.unkhas.ac.id digilib.unkhas.ac.id digilib.unkhas.ac.id digilib.unkhas.ac.id

⁴³ Al-Quranul Karim (Q.S An- Nissa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Yang artinya: *Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...*"

- 5) Terdapat penyerahan uang dari pihak pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
- 6) Waktu, yaitu unsur mendasar pada pembiayaan, unsur ini harus disepakati oleh pihak pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
- 7) Resiko, unsur ini berada di kedua belah pihak baik pihak pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan. Risiko yang dialami pihak pemberi pembiayaan yaitu seperti gagal bayar, macet, ketidak mampuan nasabah untuk membayar. Sedangkan risiko yang dialami dari pihak penerima pembiayaan yaitu kecuranangan yang dilakukan oleh lembaga, atau kebangkrutan suatu lembaga.⁴⁴

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai fungsi yang sangat penting didunia perekonomian, ada beberapa fungsi dari pembiayaan tersebut yaitu:

digilib.unkhs.ac.id digilib.unkhs.ac.id digilib.unkhs.ac.id digilib.unkhs.ac.id digilib.unkhs.ac.id digilib.unkhs.ac.id

⁴⁴ Vethzal Rivai dan Andria Permata Rivai, "Islamic Financial Management", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 5-6

- 1) Pembiayaan bisa meningkatkan nilai yang berasal dari uang/modal.

Para pelaku ekonomi menabung atau menyimpan uangnya pada lembaga keuangan. Uang yang disimpan di lembaga keuangan tersebut dialihkan tingkat kegunaannya. Para pelaku ekonomi menggunakan uang pembiayaan tersebut untuk kebutuhan usahanya yaitu dengan meningkatkan produksinya dan lain sebagainya.

- 2) Pembiayaan meningkatkan nilai barang.

Pelaku ekonomi dapat meningkatkan nilai barang produksinya dengan adanya pembiayaan misalnya yang awalnya kain dapat dijadikan baju, celana dan lainnya, peningkatan nilai barang lainnya yaitu kedelai menjadi tempe.

- 3) Pembiayaan meningkatkan semangat pelaku usaha.

Dengan adanya pembiayaan yang mulanya masyarakat ketika hendak merintis usaha memiliki kendala yaitu kekurangan modal namun dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh bank sehingga pelaku usaha dapat memperoleh dana tersebut yang mengakibatkan semangat untuk melakukan usaha yang diinginkannya.

- 4) Pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan nasional.

Pelaku ekonomi yang mendapatkan modalnya dari pembiayaan yang dilakukannya pasti mereka akan menginginkan usahanya berkembang. Berkembangnya usaha bisa dikatakan juga sebagai berkembangnya profit usaha tersebut. dengan profit usaha tersebut bagus maka bisa dikatakan pendapatan usahanya juga bagus, pertumbuhan pendapatn tersebut yang terus menerus sehingga menghasilkan pajak Negara yang meningkat juga, dan apabila perusahaan tersebut terus meningkat otomatis mengalami penambahan pegawai dan jika pegawai juga bertambah otomatis membutuhkan tempat yang lebih luas daripada sebelumnya dan pendapatan pajak Negara juga akan bertambah.⁴⁵

d. Tujuan Pembiayaan

Pihak yang menyalurkan dananya kepada nasabah pasti memiliki beberapa tujuan. Berikut tujuan dalam dilakukannya proses pembiayaan yaitu:

- 1) Mendapat keuntungan, adanya pembiayaan yaitu dengan tujuan mendapatkan hasil dari diberikannya pembiayaan dengan cara mendapatkan bunga atau bagi hasil yang diberikan kepada nasabah dan biaya administrasinya yang dilakukan oleh nasabah.

⁴⁵ Veithzal Rivai, " *Islamic Banking*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 712-715.

- 2) Membantu para pelaku usaha, dengan adanya pembiayaan para pelaku usaha lebih mudah dalam memulai usahanya meskipun yang awalnya memiliki kendala dana permodalan.⁴⁶

3. Gadai Emas

a. Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang gadai yang digunakan sebagai jaminan atas pembayaran yang diberikan. Menurut beberapa ahli fiqh mengemukakan mengenai *rahn* yaitu menurut Ulama Mazhab maliki yang menyebutkan bahwa *rahn* adalah harta yang sifatnya mengikat. Menurut ulama mazhab hannafi yang menyebutkan *rahn* adalah sebagai barang yang dijamin dalam melakukan hutang dan mungkin dijadikan pembayar utang tersebut baik semuanya ataupun sebagian. Namun pendapat ulama mazhab syafii dan hambali bahwa *rahn* dalam akad adalah dijadikannya barang atas jaminan tersebut sebagai pengganti utang apabila *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya.⁴⁷

Rahn ditangan murtahin yaitu pemberi uang hanya berfungsi sebagai barang jaminan bagi *rahin* atau penerima uang. Barang jaminan itu bisa dijual dan menghasilkan uang apabila telah disetujui oleh kedua belah pihak. Apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo maka barang tersebut akan dilelang, hak pemberi uang

⁴⁶ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, "Islamic Financial Management", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 5- 6

⁴⁷ Zainuddin Ali, "Hukum Gadai Syariah", (Jakarta: Sinar Grafik, 2016), 1- 2

(*murtahin*) terhadap barang tersebut yaitu ketika pemilik barang atau *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya.⁴⁸

Menurut syafi'yah bila barang hilang dibawah pengawasan murtahin atau pemberi uang maka *murtahin* tidak wajib untuk menggantinya. Kecuali apabila karena kesalahan *murtahin* seperti barang tersebut hilang agau rusak karema kelalaian murtahin, atau juga karene kebakaran atas kelalaian pihak pegadaian dan juga misalnya brangkas lupa untuk dikunci yang mengakibatkan barang gadai hilang maka murtahin wajib untuk menggantinya karena barang yang kembali ke tangan rahin harus sama bentuk maupun jumlahnya seperti awal.⁴⁹

Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang barang gadai (*marhun*) tetap menanggung resiko apabila *marhun* tersebut rusak atau hilang meskipun dari kelalian *marhun* ataupun bukan dari kelalaian marhun.⁵⁰ Perjanjian gadai menurut islam disebut dengan *rahn*, kata *rahn* menurut bahasa berarti "menahan". Sedangkan menurut istilah *rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang memiliki nilai sebagai syara' sebagai jaminan utang, karena adanya jaminan itu sebagian utang atau seluruhnya dapat diterima.

Menurut buku lain mendefinisikan mengenai *rahn* adalah mengambil sesuatu bisa dikatakan manfaatnya dari barang tersebut atau

⁴⁸ Muhamad, "*Lembaaga Perekonoman Islam*", (Yogyakarta; UPP STIM YKPN,2017), 271.

⁴⁹ Revian Iman Arisandi, teller UPS Pegadaian Syariah, diwawancara oleh penulis, 8 Februari 2022.

⁵⁰ Henndi Suhenndi, "*Fiqh Muammalah*", (Jakarta: Rajaawali Prs, 2011), 109.

menjadikan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis menurut syariah atau sebagai kepercayaan atas hutang.

Menurut muhamad syafi'i Antonio yang mendefinisikan *rahn* yaitu menyimpan barang yang dimiliki oleh pihak peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Dengan demikian pihak yang memberi pinjaman dapat mengambil seluruhnya jaminan tersebut dan dikembalikan ketika peminjam telah melunasi hutangnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah salah satu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syariah sebagai jaminan. Barang tersebut dapat diambil apabila peminjam telah melunasi hutangnya, namun apabila peminjam hanya bisa melunasi setengah dari oinjamannya maka barang tersebut masih tidak bisa dikembalikan kepemilik.⁵¹ Membantu pemerintahan, dengan adanya pembiaayaan mebantu dalam mensejahterakan kesejahteraan rakyat sehingga meningkatkan berbagi sektor yang ada dikalangan masyarakat.

b. Dasar hukum *Rahn*

Ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional mengenai fatwa *rahn* yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 pada tanggal 26 Juni 2002. Selain itu mengenai *rahn* emas yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 28 Maret 2002.⁵²

⁵¹ Ibid., "*Lembga Perekonomiian Islam*", 272

⁵² Muhamad Riddwan Basalmah dan Moh Rizal, "*Perbankan Syariah*", (Jatim: Empatdua Media 2018), 50-51.

Gadai diperbolehkan menurut dalil alquran, hadist dan juga ijma. Pada dalil alquran terdapat pada QS. Al-Baqarah 2. 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ

Artinya: “Jika kalian berada dalam sebuah perjalanan maka bertransaksilah secara tidak tunai, namun apabila kalian tidak mendapat seorang penulis maka sebaiknya ada benda yang bernilai untuk dipegang.” (QS. Al-Baqarah 2:283).⁵³

Berdasarkan hadis, *rahn* yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim yang berasal dari Aisyah r.a, yang memiliki arti “Bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya (HR. Bukhari-Muslim).⁵⁴

Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda, “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.” (H.R. Asy’Syafii, Al-Daraquthni, dan Ibnu Majah).⁵⁵

Berdasarkan *ijma'* mengenai *rahn* adalah kaum muslimin menyepakati bahwa *rahn* atau gadai diperbolehkan ketika berpergian dan juga ketika berada di rumah. Namun *mujtahid* berpendapat bahwa

⁵³ Al-Qur’anul Karim (Q.S. Al-Baqarah:283)

⁵⁴ Mardani, “Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 196

⁵⁵ Khaerul Umum, “Manajemen Perbankan Syariah”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 358

gadai diperbolehkan melakukan perjalanan atau berpergian saja yaitu sesuai dalil diatas.⁵⁶

c. Rukun dan syarat *rahn*

Rukun *rahn* atau gadai ada empat yaitu yang pertama pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*) terakhir yaitu utang (*marhun bih*).

Namun rukun *rahn* yang berakad ada dua akad *rahn* yaitu barang jaminan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*).⁵⁷

- 1) Pemberi gadai (*rahin*), yaitu harus memenuhi syarat dewasa, berakal, dapat dipercaya dan pastinya memiliki barang yang hendak digadai
- 2) Penerima gadai (*murtahin*), yaitu seseorang yang memberikan modal kepada *rahin* dan orang yang dipercaya *rahin*
- 3) Barang jaminan (*marhun*), suatu barang yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* untuk diadikan jaminan guna mendapatkan modal
- 4) Utang (*marhun bih*), sejumlah uang yang didapatkan *rahin* setelah menggadaikan marahunya berdasarkan jumlah taksiran *marhun*.

Syarat gadai menurut hukum ekonomi islam yaitu:⁵⁸

- 1) Seorang *rahin* dan *murtahin* haruslah orang yang faham mengenai hukum, jika kedua belah pihak tersebut tidak paham mengenai hukum maka perjanjian gadai tersebut tidak sah contohnya

⁵⁶ Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2012), 287-289.

⁵⁷ Imam Mustofa, “*Fiqh Mu’amalah Kontemporer*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 195.

⁵⁸ Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Kencana, 2012), 293- 294

seseorang yang tidak faham mengenai hukum yaitu orang gila, dan anak-anak

- 2) Apabila harta telah dikuasai oleh penerima gadai maka dapat dikatakan akad gadai tersebut telah sempurna.
- 3) Pernyataan dalam melakukan akad harus secara lisan, tertulis, bahkan isyarat.
- 4) Barang gadai harus memiliki nilai.
- 5) Barang yang hendak digadai harus ada secara langsung ketika dilaksanakannya akad.

d. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai.

1) Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

- a) *Rahin* berhak memperoleh barangnya kembali apabila telah melakukan pelunasan atas pinjamannya.
- b) Apabila terjadi kerusakan bahkan juga kehilangan yang disebabkan oleh *murtahin* maka *rahin* dapat menuntut atas hal tersebut.
- c) Apabila barang sudah memasuki masa lelang dan barang tersebut dilelang maka *rahin* berhak menerima sisa atas penjualan barang tersebut setelah dikurangi dengan jumlah pinjaman dan biaya lainnya.

- d) Apabila *murtahin* diketahui telah menyalahgunakan barang jaminan milik *rahin*, maka *rahin* berhak meminta kembali barang jaminan tersebut.

Berdasarkan dari penjelasan mengenai kewajiban *rahin* diatas maka terdapat kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Apabila jangka waktu sudah berakhir maka *rahin* berhak untuk melunasi atas uang pinjamannya dan juga biaya- biaya lainnya yang telah disepakati.
- b) Apabila *rahin* tidak dapat melunasi pinjamannya sesuai jangka waktu yang ditentukan maka *murtahin* berhak menjual jaminan milik *rahin* tersebut.

2) Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*murtahin*)

- a) Barang gadai dapat dijual apabila apabila *rahin* tidak dapat melunasi atas pembiayaan yang dilakukannya ketika jatuh tempo, kemudian hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman *rahin* tersebut, dan apabila terdapat uang sisa yang didapat dari penjualan barang gadai tersebut maka harus dikembalikan kepada *rahin*.
- b) *Murtahin* berhak menerima biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan sewa tempat untuk barang jaminan yang diberikan.

- c) Apabila *rahin* tidak dapat melunasi atas pembiayaannya maka *murtahin* berhak menahan atas barang jaminan tersebut.

Berdasarkan hak *murtahin* diatas maka terdapat kewajiban yang harus dijalankannya yaitu:

- a) *Murtahin* harus bertanggung jawab atas barang jaminan tersebut apabila ada rusak maupun hilang.
- b) Barang gadai tidak boleh digunakan sebagai kepentingan pribadi oleh *murtahin*
- c) Apabila barang jaminan akan dilelang maka *murtahin* berhak memberitahukan terlebih dahulu terhadap *rahin*.⁵⁹

e. Gadai Emas Syariah

Gadai emas Syariah merupakan suatu produk inovasi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah misalnya pegadaian syariah yang dapat menarik minat masyarakat yaitu gadai emas syariah. Emas merupakan investasi yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat, dengan adanya produk gadai emas ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat Indonesia.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan dengan menggunakan jaminan emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan dengan cepat. Pinjaman gadai emas merupakan pinjaman dengan menggunakan jaminan emas dengan kewajiban peminjam

⁵⁹ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 40-41.

dalam melunasinya secara cicil atau langsung melunasi dalam waktu yang telah ditentukan sesuai akad diawal, gadai emas syariah ini dalam menjalankannya harus sesuai dengan prinsip syariah yang perpedoman pada Fatwa DSN/MUI yang berdasarkan pada Al- Quran dan Hadist.⁶⁰

Dalam melaksanakan gadai emas ini, jaminan yang berupa emas ini kemudian disimpan, atas penyimpanan tersebut nasabah dikenakan biaya pemeliharaan dan biaya sewa tempat, selain itu dalam melaksanakan pembiayaan gadai emas ini pihak pegadaian harus memperhatikan beberapa unsur seperti kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan juga resiko yang memungkinkan terjadi.⁶¹

f. Prosedur dan Mekanisme Gadai Emas

Sistem operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut: menggunakan akad *rahn*, nasabah menyerahkan agunan emas yang akan di gadaikan kemudian pihak pegadaian wajib menyimpannya dan merawatnya dengan baik, dari hal tersebut muncullah biaya biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah seperti tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan seluruh proses yang ada dalam sistem pegadaian. Atas hal ini pegadaian mengenakan biaya sewa sesuai dengan kesepakatan diawal. Pegadaian syariah tidak mengenakan bunga atas pembiayaan yang diberikan namun hanya

⁶⁰ Ibid, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h.421

⁶¹ Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. 236

biaya sewa tempat saja yang dihitungkan dari uang pinjaman yang diterimanya.⁶²

Prosedur dan mekanisme SOP pengajuan pembiayaan gadai emas syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang langsung ke bank menuju ke bagian admin *rahn* kemudian mengisi formulir yang telah disediakan yang didalamnya berupa pengisian identitas diri/KTP.
- 2) Admin *rahn* kemudian memeriksa kembali kebenaran identitas nasabah dan memeriksa jaminan yang mengacu terhadap keterangan yang ada pada formulir.
- 3) Agunan yang akan digadai kemudian di analisa mulai dari berat, karatase keaslian setelah semuanya selesai diperiksa pihak gadai akan menentukan besaran yang dapat diperoleh oleh nasabah selanjutnya dituliskan ke Surat Bukti *Rahn* (SBR) sesuai dengan taksiran yang diperoleh dari analisa yang telah dilakukan, identitas nasabah juga dituliskan pada SBR tersebut.
- 4) Selanjutnya pihak administrasi akan menyimpan agunan nasabah terseut sesuai dengan nomor perjanjian *rahn*.
- 5) Pembayaran diberikan kepada nasabah ketika nasabah sudah sepakat berapa uang yang akan diambilnya dan kemudian menandatangani akad *rahn* tersebut.

digilib.unkhs.ac.id digilib.unkhs.ac.id digilib.unkhs.ac.id digilib.unkhs.ac.id digilib.unkhs.ac.id digilib.unkhs.ac.id

⁶² Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam* (Jakarta: kencana Prenad media Group, 2013),280

- 6) Nasabah yang telah sepakat mengenai jumlah uang yang diterimanya, kemudian pihak administrasi memberikan sejumlah uang tersebut yang telah dipotong dengan biaya penyimpanan dan administrasi.
- 7) Jika telah sampai pada jangka waktu yang telah ditentukan, maka nasabah harus melunasi dan kemudian dapat mengambil barang agunan miliknya, dengan membayar pokok jaminan dan biaya penyimpanannya.
- 8) Tahap terakhir pihak administrasi akan mengembalikan agunan nasabah apabila telah melakukan pelunasan, dan akan memberikan SBR kepada nasabah.

Mengenai proses pembayaran kembali pembiayaan *rahn* yang sudah jatuh tempo maupun yang belum dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan angsuran yang dan biaya perawatan agunan dilakukan dikasir dengan cara menunjukkan surat bukti gadai dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang tertera.
- 2) Apabila pembayaran sudah lunas maka agunan akan diberikan kepada nasabah tersebut, sebelumnya agunan itu diperiksa terlebih dahulu dan apabila sudah benar maka agunan tersebut akan diberikan kepada nasabah yang bersangkutan.

- 3) Apabila nasabah sudah mampu melunasi barang gadainya meskipun belum jatuh tempo maka nasabah dapat melakukannya dikasir pegadaian.
- 4) Nasabah yang tidak dapat melakukan pelunasan ketika jatuh tempo maka dapat melakukan perpanjangan waktu dengan membayar biaya yang sudah ditentukan.
- 5) Nasabah yang tidak dapat melakukan pelunasan dan tidak bisa membayar perpanjangan waktu maka agunannya akan dilelang, namun sebelumnya pihak pegadaian akan menginformasikan terlebih dahulu kepada nasabah tersebut.
- 6) Uang hasil lelang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah apabila terdapat sisa ketika sudah dikurangi semua biaya biaya yang harus dilunasi.⁶³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhs.ac.id digilib.uinkhs.ac.id digilib.uinkhs.ac.id digilib.uinkhs.ac.id digilib.uinkhs.ac.id digilib.uinkhs.ac.id

⁶³ Ibid, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h.237

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bagdan dan Taylor menyatakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pada penelitian kualitatif instrument penelitian orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri.⁶⁴ Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah *field research* yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dimana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya. Peneliti melakukan observasi secara langsung di lapangan seperti di masyarakat, organisasi maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan.⁶⁵ Penulis dalam penelitian ini langsung terjun ke lapangan yang dilakukan langsung di UPS Lumajang dengan melalui cara observasi, wawancara, dan dokumentasi

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian pada UPS Lumajang. Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai gadai emas yang berbasis syariah, dan penelitian mengenai kelayakan pembiayaan produk gadai emas

⁶⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 4.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 4.

(*Rahn*) yaitu guna untuk mengetahui apakah UPS Pegadaian Syariah Lumajang telah benar- benar mengetahui mengenai kelayakan pembiayaan produk gadai emas (*Rahn*). Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pegadaian Syariah Lumajang dengan alamat Jl. Panglima Besar Sudirman No.207 Tompokersan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur 67311 Indonesia.

C. Subjek Penelitian

Bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang diperoleh, siapa yang dijadikan informan atau subyek penelitian ini, bagaimana data dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin. Istilah sampel jarang digunakan karena istilah tersebut biasanya digunakan untuk melakukan generalisasi dalam pendekatan kuantitatif.⁶⁶

Pemilihan subyek pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, hal ini karena pemilihan sumber data melalui pertimbangan dan tujuan tertentu, misalnya seseorang yang dianggap paling tahu mengenai apa yang akan diteliti oleh peneliti.⁶⁷

1. Sumber data primer

Sumber data primer ini yang dijadikan acuan dalam mendapatkan data dari sampel yang sudah ditentukan diantaranya yaitu:

- a) Pimpinan pegadaian : Bapak Budiono
- b) Teller pegadaian : Revian Iman Arisandi, S. SI
- c) Satpam pegadaian : Bramsetia Dwi Prihandoko

⁶⁶ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2019) 49

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 216.

- d) Nasabah pegadaian : Bapak Imron, ibu Siti Fatimah, ibu Anna Firmanti,
Bapak Hasbi, Ibu Nunuk Dina Lestari

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer contohnya seperti dokumentasi dan kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti sendiri dari subyek penelitiannya. Data berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.⁶⁸

D. Teknik pengumpulan data

Dalam memperoleh data yang kongkrit pada permasalahan yang dibahas, maka peneliti melakukan beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Jenis observasi yang dilakukan adalah observasi terstruktur yang mana dalam observasi dilakukan berdasarkan pola yang ditentukan oleh peneliti dan peneliti membuat daftar yang berisikan kategori aktifitas- aktifitas atau fenomena apa saja yang perlu diperhatikan.⁶⁹

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data oleh peneliti dengan melalui percakapan atau tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara untuk mencari informasi dan informan yang tepat. Penelitian

⁶⁸ Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

⁶⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: LP3ES, 2010), 13.

menggunakan wawancara semi terstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis adalah untuk menemukan perbapakalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁷⁰

adapun data yang diperoleh peneliti dari wawancara yang sudah dilakukan yaitu

- a) kelayakan pembiayaan produk gadai emas (*rahn*) di UPS Lumajang
- b) Mekanisme dan prosedur pembiayaan produk gadai emas (*rahn*) di UPS Lumajang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen data dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan dengan pencatatan dari berbagai sumber.⁷¹ Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai menyelidiki atau mencari benda benda tertulis seperti buku, majalah, Artikel, jurnal dan lain sebagainya.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan pengukuran dari keakurasian data yang didapat dari sampel.⁵⁴ Analisis yang digunakan dalam peneliti adalah

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 233.

⁷¹ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka, 2010), 274.

analisis deskriptif, hal ini peneliti berusaha menganalisis kelayakan pada produk pembiayaan gadai emas.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan selesai di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan analisis data yang dilakukan secara interaktif model Miles dan Huberman. Mengemukakan bahwa “aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data yaitu: Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam (wawancara, dokumentasi), dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau ahli tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.⁷²

2. Kondensasi Data

Miles, Huberman dan Saldana mengemukakan “*data condensation refers to the process of selecting data, focussin, simplifying, abstracting, and*

⁷² Miles and Huberman, *Analisis Data kuantitatif* (Jakarta: UI Press, 2014), 15.

transforming the data that appear in written-up field notes or transcription". Dalam kondensasi data merujuk kepada proses seleksi memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan dan juga mentransforbaikan data yang terdapat pada catatan lapangan maupu transkrip.

3. Penyajian Data

Setelah data dirangkum langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan untuk menyajikan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penyajian data dalam penelitian meliputi, menyajikan hasil wawancara yang telah direkam dan telah disalin dalam bentuk tulisan. Dari hasil penyajian data, baik wawancara, maupun dokumen dilakukan analisis. Selanjutnya, disimpulkan bahwa ada data temuan dari ketiga data tersebut, sehingga mampu menjawab perbapakalahan dalam penelitian.

4. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan setelah tahap kondensasi dan penyajian data yaitu mengambil kesimpulan. Penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian yaitu dapat menjawab dari fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal.⁷³

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dapat diperoleh dengan cara melakukan triangulasi.

⁷³ Miles, Huberman, dan Saldana, *Qualitative Data Analysis* (Amerika: SAGE Publication, 2014), 12–13

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Adapun penelitian menggunakan triangulasi sebagai berikut;

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnay dimintakan kesepakatan atau disebut dengan member chek dengan sumber data tersebut.⁷⁴

2. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan prespektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yan dihasilkannya.⁷⁵

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap- tahap penelitian yang peneliti lakuakan yaitu meliputi tahap pra-lapangan, tahap penelitian lapangan, dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra-lapangan

a) Menyusun rancangan penelitian

⁷⁴ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 39.

⁷⁵ Mudjia Raharjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif ,diakses (4 September 2022), <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

- b) Memilih lapangan penelitian
- c) Mengurus perizinan
- d) Memilih dan menentukan informan
- e) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- f) Memahami etika penelitian

2. Tahap Penelitian Lapangan

- a) Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b) Mengunjungi lokasi penelitian
- c) Mengumpulkan data
- d) Menyempurnakan data yang belum lengkap

3. Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahapan terakhir dari proses penelitian yang bertujuan untuk menganalisis data agar tetap terarah dan tidak melebar kemana-mana, sesuai dengan fokus penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Unit Pegadaian Syariah Lumajang

Pegadian Syariah merupakan sebuah lembaga yang bisa dikatakan relatif baru di Indonesia. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada system administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisien dan efektifitas yang berdasarkan dengan nilai islam. Fungsi dari operasi Pegadaian Syariah ini dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah /Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebageian satu unit organisasi dibawah binaan divisi Usaha lain Perum Pegadaian.⁷⁶

ULGS ini merupakan unit berbasis bisnis mandiri yang secara sturkturnya terpisah dengan pengelolaan usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003, kemudian menyusul pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama, 4 kantor cabang Pegadaian konvensional di Aceh berganti menjadi Pegadaian Syariah.⁷⁷

Perkembangan produk-produk yang berbasis syariah kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalami hal tersebut Pegadaian

⁷⁶ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group,2009),393

⁷⁷ Andri, *Bank & Lembaga*, 393

Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) yang ada di beberapa kota di Indonesia. Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasilnya. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No, 25/DSN-MUI/II/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan, dan fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/II/2002 tentang gadai emas, sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.⁷⁸

Status perum pegadaian bertahan hingga tahun 2-11. Pada tanggal 13 desember 2011 pemerintah mengeluarkan PP No 51 tahun 2011 yang menandakan perubahan status badan hukum pegadaian menjadi perusahaan persero. Berdasarkan akta pendirian perusahaan persero PT Pegadaian atau singkat PT Pegadaian (persero) Nomor 1 tanggal 1 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Nand Fauziwa, SH, M.Kn yang berkedudukan di Jakarta. Dan kemudian di sahkan berdasarkan keputusan menteri dan hak asasi manusia Republik Indonesia tahun 2009 tanggal 4 April 2009 tentang

⁷⁸ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 398

pengesahan Badan Hukum Perusahaan Perseroan (Persero), Terjadi perubahan anggaran dasar dengan akta No. 5 tanggal 15 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauziawan, SH, M.Kn yang berkedudukan di Jakarta selatan dan diterima pemberituannya oleh menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia tahun 2009 tanggal 06 September 2009.⁷⁹ UPS lumajang ini berdiri kurang lebih mulai dari tahun 2012 yang memilika kantor cabang diprobolinggo yang dinamakan CPS pegadaian syariah probolinggo, yang memiliki dua unit pegadaian yaitu yang berada di pasuruan dan dilumajang.

Profil UPS Pegadaian Syariah Lumajang

Nama : Unit Pegadaian Syariah Lumajang

Alamat : Jl. Panglima Besar Sudirman No.207 Tompokersan,
Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur 67311
Indonesia.

Awal Beroperasi : Tahun 2012

Jumlah Karyawan : 3

Kegiatan Usaha : Lembaga keuangan milik pemerintah yang menyelenggarakan gadai berprinsip syariah.⁸⁰

digilib.uinckhu.ac.id digilib.uinckhu.ac.id digilib.uinckhu.ac.id digilib.uinckhu.ac.id digilib.uinckhu.ac.id digilib.uinckhu.ac.id

⁷⁹ Annual Report, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group,2015), 65

⁸⁰ Revian Iman Arisandi, wawancara, Lumajang 27 Oktober 2022

2. Visi dan Misi Unit Pegadaian Syariah Lumajang

a. Visi

- 1) Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.⁸¹

b. Misi


- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai kenasabah dan stakeholder.
- 3) Memberikan service excellence dengan focus nasabah.
 - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
 - b) Teknologi Informasi yang handal dan mutakhir.
 - c) Praktik manajemen risiko yang kokoh.
 - d) SDM yang professional berbudaya kinerja baik.
- 4) Menerapkan dan memahami sebaik baiknya GCG code, code of conduct, pedoman anti penyuapan, pedoman anti fraud, pedoman pengendalian grafitasi, pedoman benturan kepentingan dan peraturan perusahaan lainnya untuk tercapainya tata kelola perusahaan yang baik.
- 5) Tidak melakukan perbuatan grafitasi, suap, fraud dan benturan kepentingan, dalam bentuk apapun serta tidak membirkan terjadinya perbuatan tersebut dilingkungan kerja.
- 6) Melaporkan segala perbuatan yang diduga sebagai grafitasi suap, korupsi

⁸¹ Annual Report, 2015, 58

benturan kepentingan dan perbuatan fraud lainnya melalui media pelaporan yang ada diperusahaan.⁸²

3. Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Lumajang

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Lumajang



Sumber: dokumentasi UPS Lumajang 2022

Keterangan :

Pemimpin Kepala Cabang : Indah Rustiniwati, S.E

Pengelola UPS : Alvian Cahya Pernama, S.Pd.

Kasir : Revian Iman Arisandi, S. Si.

Satpam : Bramsetia Dwi Prihandoko

⁸² Pamphlet pada UPS Pegadaian Syariah yang dilihat pada tanggal, 26 Oktober 2022

Tugas dan wewenang masing-masing bagian dalam UPS Lumajang ini adalah:

a. Pemimpin Kepala Cabang

Tugas Pemimpin Cabang adalah merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan usaha. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemimpin cabang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan, mengatur, dan mengendalikan operasi bisnis gadai dan non gadai mengelola kebutuhan dan penggunaan infrastruktur, dan mengontrol pemasaran dan layanan pelanggan
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor cabang berdasarkan referensi yang telah ditentukan
- 3) Mewakili kepentingan perusahaan baik internal maupun eksternal berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.

b. Pengelola UPS

- 1) Mengelola atau mengatur segala kegiatan usaha pada kantor unit
- 2) Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan atau yang berupa perhiasan, elektronik, barang gudang (kendaraan bermotor) untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya guna untuk menentukan dan menetapkan jumlah taksiran dan uang pinjaman nasabah.
- 3) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

4) Memberikan barang jaminan terhadap nasabah yang telah melunasi pinjaman.⁸³

c. Kasir

Kasir memiliki fungsi mentransaksikan keuangan unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tugas dari kasir adalah :

- 1) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- 3) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Melayani nasabah dalam melakukan transaksi apapun
- 6) Melayani nasabah dalam perpanjangan gadai, gadai baru, cicilan gadai, dan juga pelunasan.
- 7) Memberikan uang pinjaman kepada nasabah setelah keluar hasil dari penaksiran sebelumnya.⁸⁴

d. Satpam

- 1) Menjaga keamanan Kantor
- 2) Mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.
- 3) Membantu nasabah apabila mengalami kesulitan dalam melakukan

gadai pada saat di outlet

⁸³ Alvian Cahya Pernama, *wawancara*, Lumajang 27 Oktober 202

⁸⁴ Revian Iman Arisandi, *wawancara*, Lumajang 27 Oktober 2022

- 4) Membantu menyetorkan dan mengambil uang di Bank apabila jumlah uang di outlet terlalu banyak
- 5) Membantu mengisi dan membagi slip.⁸⁵

4. Produk-Produk Unit Pegadaian Syariah Lumajang

Pegadaian Syariah Lumajang dalam menjalankan operasionalnya tentu berdasarkan prinsip syariah, contohnya yaitu pada gadai syariah (*rahn*). Pegadaian syariah ini memiliki beberapa produk dan layanan yang ditawarkan guna memenuhi kebutuhan nasabah yang membutuhkan. Penawaran produk-produk yang beragam ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua nasabah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik kebutuhan mendesak maupun untuk investasi masa depan.

Selain itu produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah lumajang tentunya sangat memperhatikan kualitas sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Produk-produk yang ditawarkan ini diharapkan dapat memberikan loyalitas nasabah terhadap UPS Lumajang. Adapun kegiatan mengenai pembiayaan produk yang dimiliki oleh instansi ini yaitu:⁸⁶

a. Produk Lini Bisnis Pembiayaan.

1) *Rahn*

Pembiayaan *rahn* pada pegadaian syariah merupakan solusi yang tepat bagi masyarakat apabila membutuhkan dana dengan waktu yang cepat dan mudah. Dengan waktu hanya kurang lebih 15 menit dengan

⁸⁵ Bramsetia Dwi Prihandoko, *wawancara*, Lumajang 27 Oktober 2022

⁸⁶ Revian Iman Arisandi, *wawancara*, Lumajang 7 November 2022

penyimpanan barang jaminan yang aman. Barang jaminan dapat berupa perhiasan, emas batangan, logam mulia, barang elektronik, kendaraan bermotor. Untuk persyaratan jaminan perhiasan dan yang lainnya bisa menyerahkan KTP atau Paspor. Sedangkan untuk kendaraan bermotor cukup membawa BPKB dan STNK asli.

Keunggulan dari produk rahn ini adalah

- a) Produk layanan rahn terdapat disemua pegadaian syariah diseluruh Indonesia.
- b) Prosedur dalam melakukan pembiayaan rahn sangatlah mudah yaitu nasabah datang ke unit pegadaian kemudian menyerahkan barang jaminannya kepada pihak pegadaian yang bertugas.
- c) Barang jaminan pasti aman
- d) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan namun apabila nasabah tidak dapat melunasinya dapat melakukan perpanjangan dengan cara membayar ijarah atau biaya pemeliharaan.
- e) Pelunasan pinjaman bisa dilakukan sewaktu waktu.
- f) Nasabah dapat menerima uang pinjaman berupa tunai atau bahkan non tunai.

2) *Arrum*

Pembiayaan *arrum* pada pegadaiaan syariaah ini yaitu untuk memudahkan masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dalam masalah dana atau modal usahanya dengan menyerahkan jaminan emas atau BPKB. Apabila nasabah meggadaikan kendaraan,

kendaraan tersebut masih tetap berada ditangan nasabah sehingga kendaraan tersebut nmasih dapat memberikan manfaat dalam menjalankan usahanya. Persyaratan produk ini yaitu dengan memiliki usaha yang telah berjalan kurang lebih 1 tahun fotocopy KTP dan kartu keluarga dan menyerahkan surat kendaraan bermotor. Beberapa pembiayaan *arrum* pada pegadaian syariah yaitu :

a) Arrum Emas

Syarat arum emas yaitu.

- (1) Fotocopy KTP/ Paspor.
- (2) Menyerahkan barang jaminan.

Keunggulan dari Arrum:

- (1) Proses transaksi berdasarkan dengan prinsip syariah yang sesuai dengan fatwa 92/DSNMUI/IV2014
- (2) Pinjaman memiliki jangka waktu yang fleksibel yaitu mulai dari 12,18, 24, dan 36 bulan
- (3) Pinjaman bisa dari nominal Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
- (4) Prosesnya mudah dan cepat
- (5) Barang jaminan akan ditanggung oleh pihak pegadaiaan apabila mengalami kerusakan atau kehilangan apabila murni dari kesalahan pihak pegadaiaan.
- (6) Dikenakan biaya pemeliharaan sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan.

b) *Arum Haji*

Syarat arrum haji yaitu:

- (1) Fotocopy KTP , Akte Kelahiran/Ijazah, KK dan Paspor
- (2) Menerbitkan Surat (PPH) Pendaftaran Pergi Haji
- (3) Menerbitkan Surat BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
- (4) Membuka buku tabungan
- (5) Perhiasan Emas/Emas Logam Mulia senilai Rp. 7.000.000 (kurang-lebih 15gr)
- (6) Pas photo dengan background putih warna 80% wajah.
- (7) Wanita memakai jilbab & pria tidak perlu pakai peci, dengan ukuran 3x4 = 20 lembar dan ukuran 4x6 = 10 lembar
- (8) Materai 10.000 sebanyak 7 lembar.

Keunggulan dari arrum haji

- (1) Persyaratannya cukup mudah
- (2) Pinjaman dapat dicicil selama 12,18, 24 sampai dengan 60 bulan, sesuai kemampuan nasabah.
- (3) Biaya jaminan terjangkau.
- (4) Barang jaminan akan tersimpan dengan aman dipegadaian.
- (5) Langsung mendapat nomor porsi haji.

c) Arrum BPKB

Syarat arrum BPKB

- (1)Memiliki usaha dan memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun atau lebih.
- (2)Fotocopy KTP/SIM/Passpor
- (3)Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
- (4)Menyerahkan surat keterangan usaha.
- (5)Menyerahkan BPKB asli
- (6)Fotocopy STNK dan fatur pembelian kendaraan.
- (7)Kendaraan harus atas nama sendiri atau istri nasabah yang mengajukan pinjaman.

Keunggulan dari arrum BPKB yaitu:

- (1)Prosesnya berdasarkan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan fatwa MUI.
- (2)Prosesnya sangat mudah dijumpai karena dapat dilakukan dikurang lebih 600 outlet pegadaian syariah.
- (3)Angsuran dapat dibayarkan diseluruh pegadaiaian syariah diindonesia.
- (4)Pembayaran dapat dilunasi sewaktu waktu.
- (5)Dengan menggunakan prosedur yang cepat aman dan mudah.
- (6)Pihak pegadaiaian tidak mengambil kendaraan hanya saja menyimpan BPKB.

3) Amanah

Pembiayaan amanah pada pegadaian syariah adalah pembiayaan

kepada pegawai negeri sipil dan juga swasta apabila ingin memiliki kendaraan seperti motor atau mobil dengan cara diangsur yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Persyaratan pada pembiayaan amanah ini adalah:

a) Pegawai tetap

- (1) Karyawan tetap dengan masa kerja minimal 2 tahun
- (2) Dengan minimal usia 21 tahun, atau maksimal sisa masa kerja 1 tahun sebelum pensiun.
- (3) Usia maksimal saat jatuh tempo yaitu 70 tahun

b) Pengusaha mikro

- (1) Usia maksimal saat jatuh tempo yaitu 70 tahun
- (2) Memiliki usaha yang sah dan berjalan kurang lebih selama 1 tahun
- (3) Memiliki hunian tetap

c) Dokumen yang harus diserahkan

- (1) Menyerahkan Fotocopy KTP/SIM/Passpor
- (2) Menyerahkan Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
- (3) Menyerahkan Fotocopy Surat Izin Usaha
- (4) Menyerahkan Fotocopy Rekening Tagihan Listrik
- (5) Menyerahkan Fotocopy PBB Terakhir.

Keunggulan dari produk amanah yaitu:

- (1) Bisa dilakukan disemua outlet pegadaian syariah diseluruh indonesia

- (2) Prosedur pengajuannya cepat dan mudah.
- (3) Angsurannya tetap.
- (4) Biaya administrasi cukup murah.
- (5) Dan tentunya aman.

b. Produk Lini berbasis Layanan.

1. Mulia

Mulia adalah produk layanan yang terdapat dipegadaian syariah dengan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat dengan cara tunai atau angsuran tentunya dengan proses yang mudah dan memiliki jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat dipilih sebagai bentuk investasi yang tepat dalam mewujudkan kebutuhan dimasa depan, contohnya untuk biaya pendidikan anak, mempunyai rumah, naik haji dan juga mempunyai kendaraan pribadi.

Produk ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian secara tunai dan juga dengan angsuran. Apabila melakukan pembelian secara tunai nasabah hanya cukup mendatangi outlet pegadaian terdekat dengan cara membayar logam mulia yang hendak dibeli, sedangkan untuk pembelian secara angsuran nasabah boleh menentukan pola pembayaran angsuran sesuai yang nasabah inginkan.

Keunggulan dari produk mulia ini adalah

- a) Prosenya mudah dan juga aman.
- b) Investasi yang aman dan mudah guna menjaga portofolio asset kekayaan.
- c) Emas batangan atau logam mulia sangat likuid guna memenuhi kebutuhan yang mendesak.
- d) Ukuran emas batangan sangat beragam dari ukuran 5 gram sampai dengan 1 kilogram.
- e) Pembeliannya dapat dilakukan secara tunai dan juga angsuran.

2. Tabungan Emas

Produk layanan pembelian logam mulia dengan sistem tabungan emas kelipatan 0,01 gram dengan adanya tabungan emas ini seseorang dsengan mudah untuk dapat memiliki emas batangan atau logam mulia yaitu hanya perlu menyetorkan sejumlah uang untuk dimaksukan ketabungan emas sehingga secara otomatis uang tersebut menjadi emas. Namun, selama proses menabung, emas ini tetap menjadi milik Pegadaian hingga mencapai berat tertentu.

Keunggulan produk tabungan emas

- a) Dapat memiliki emas meskipun dana terbatas
- b) Harga jual bersaing dan buy back
- c) Biaya administrasi yang murah
- d) Pengelolaan dilakukan secara profesional dan transparan

- e) Buyback dan transfer dapat dilakukan secara online dengan menggunakan fasilitas OTP (One Time Password)
- f) Pemesanan cetak emas dapat dilakukan mulai dari 1 gram chip (mulai April 2017)
- g) *Buyback* dan transfer emas dapat dilakukan mulai dari 1 gram
- h) Bersertifikat PT Antam dan BS
- i) Hemat minimal Rp. 10.000,- (tergantung harga emas per gram pada saat ditabung)

Persyaratan dari tabungan emas

- a) Menyerahkan fotokopi KTP/ Paspor
- b) Mengisi formulir dan pembukaan rekening.
- c) menyerahkan uang senilai Rp. 50.000 untuk biaya administrasi dan buku tabungan.
- d) Apabila membutuhkan uang tunai saldo tabungan emas dapat dijual kembali ke outlet pegadaian.

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Penyajian data dan analisis merupakan suatu bagian yang dapat mengungkapkan data yang dihasilkan dari suatu penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dengan menggunakan analisis data yang relevan. Seperti yang diketahui bahwa pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi yang berguna untuk mendukung dalam penelitian ini. Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka

dapat diuraikan data-data mengenai Analisis Kelayakan Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) pada UPS Lumajang.

1. Prosedur Dan Mekanisme Pemberiaan Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada Unit Pegadaian Syariah Lumajang.

Mekanisme operasional pada pemberian pembiayaan produk gadai emas dapat diuraikan sebagai berikut, pada pegadaian ini menggunakan akad *rahn*, nasabah yang akan melakukan pembiayaan gadai datang langsung ke pegadaian dan menyerahkan agunan yang akan digadai kemudian pihak pegadaian memeriksa dan menyimpan agunan tersebut ditempat yang sudah ada. Biaya- biaya yang muncul dari proses ini yaitu biaya sewa tempat penyimpanan dan biaya pemeliharaan. Biaya ini sesuai dengan jumlah pinjaman yang diterimanya.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak Pegadaian Syariah Lumajang mengenai prosedur dan mekanisme pemberian pembiayaan produk gadai emas pada UPS Lumajang yaitu keterangan saudara Revian Iman Arisandi, S. Si. Selaku kasir UPS lumajang yang mengatakan bahwa:

“Gadai emas ini merupakan suatu pembiayaan yang paling dimintai oleh masyarakat, pembiayaan ini dimana nasabah menyerahkan barang agunannya yaitu berupa emas yang hendak digadikannya. Masyarakat banyak yang minat melakukak gadai emas ini karena prosesnya cukup mudah yaitu dengan datang langsung ke outlet pegadaiaan syariah ini dan menyerahkan agunan dengan mengisi data diri terlebih dahulu dan kemudian barang agunan akan diperiksa terlebih dahulu keaslian dari agunan tersebut, pihak gadai juga akan memeriksa nasabah

tersebut, apakah merupakan nasabah baru atau nasabah lama, apabila nasabah tersebut nasabah baru maka saya akan mengisi identitas nasabah tersebut pada sistem terlebih dahulu nah jika nasabah tersebut nasabah lama dalam artian nasabah yang sudah pernah menggadaikan sebelumnya maka akan dilihat nomer cipnya apabila nasabah tersebut sudah hafal dengan nomer cipnya apabila nasabah lupa dengan nomor cipnya maka akan dilihat disistem dengan menggunakan nomor NIK nasabah. Apabila agunan emas tersebut sudah diperiksa dan sudah memenuhi kriteria dalam pegadaian syariah maka penaksir gadai akan dapat menentukan berapa jumlah uang yang dapat diterima oleh nasabah yang menggadaikan. Setelah nasabah menyetujui jumlah pinjaman yang diterimanya nasabah akan mendapatkan SBR (Surat Buktu Rahn) dan menerima uangnya. Mengenai presentase atau karatase emas yang bisa digadai pada pegadaian syariah disini itu minimal 6 karat atau emas perhiasan 30% maksimalnya 24 karat seperti logam mulia antam, UBS. Proses pembiayaan gadai emas ini sangatlah mudah dan cepat apalagi ketika nasabah sudah mengerti mengenai proses yang harus dilakukannya, apabila nasabah baru yang belum mengerti maka akan saya jelaskan terlebih dahulu.”⁸⁷

Penjelasan dari saudara Revian Iman Arisandi, S. Si. Selaku kasir UPS Lumajang dapat disimpulkan bahwa produk gadai emas merupakan produk yang banyak diminati oleh masyarakat karena prosesnya yang mudah dan cepat, yaitu nasabah hanya memberikan kartu identitas diri seperti KTP dan memberikan barang agunan yang hendak digadai. Karatase yang dapat digadai pada pegadaian syariah ini yaitu minimal 6 karat dan maksimal 24 karat.

Keterangan serupa juga disampaikan oleh Alvian Cahya Permana, S.Pd selaku pengelola outlet dan juga penaksir UPS Lumajang.

“Gadai emas atau disebut dengan gadai syarikh ini yaitu gadai yang menggunakan akad *rahn* dan *ijarah* dimana nasabah harus

⁸⁷ Revian Iman Arisandi. *wawancara*, Lumajang 31 Oktober 2022

menyerahkan barang agunannya guna mendapatkan suatu pembiayaan, gadai syariah ini merupakan produk yang banyak diminati oleh nasabah karena prosesnya yang sangat mudah dan cepat yaitu nasabah tinggal datang ke outlet dengan membawa agunan dan menyerahkan fotocopy KTP atau paspor yang digunakan sebagai syarat dalam melakukan gadai. Pihak yang dapat melakukan gadai minimal umur 17 tahun yaitu yang sudah mempunyai KTP namun pada formulir gadainya barangnya ditulis kepemilikannya dari siapa karena untuk jaga jaga apakah emas tersebut hasil dari investasi atau hibah dari orang tuanya seperti itu, nasabah yang melakukan gadai biasanya nasabah yang memerlukan uang dalam waktu yang cepat. presentase atau karatase emas yang bisa digadai pada pegadaian syariah disini itu minimal 6 karat atau emas perhiasan 30% maksimalnya 24 karat, berupa emas kuning, emas putih dan emas merah. dari ketiga emas tersebut dilihat dari campurannya saja kalo mas putih itu campurannya silver atau perak, emas merah campurannya emas tembaga. Nasabah langsung datang ke outlet pegadaian dan juga mengisi formulir gadai kemudian diserahkan kesaya yaitu selaku penaksir pada pegadaian syariah Lumajang ini, kemudian saya akan menaksir agunan emasnya dan dapat menentukan berapa jumlah pinjaman yang dapat diperolehnya.”⁸⁸

Penjelasan yang disampaikan oleh Alvian Cahya Permana, S.Pd selaku pengelola outlet dan juga penaksir UPS Lumajang dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai syariah ini menggunakan akad *rahn* dan *ijarah*. Pihak yang dapat melakukan gadai syariah ini minimal umur 17 tahun yang telah mempunyai KTP. Emas yang dapat digadaikan yaitu berupa emas kuning, emas putih dan emas merah.

Keterangan Bramsetia Dwi Prihandoko selaku satpam UPS Lumajang selaras dengan yang disampaikan oleh Alvian Cahya Permana, S.Pd:

"Selama saya menjadi satpam dipegadaian syariah Lumajang ini rata rata nasabah yang datang yaitu untuk menggadaikan emas jarang sekali masyarakat yang datang untuk menggadaikan barang elektronik, mungkin hal itu karena emas banyaak

⁸⁸ Alvian Cahya Permana, *wawancara*, Lumajang 31 Oktober 2022

dimiliki oleh masyarakat dan juga bisa merupakan barang investasi jangka panjang, nasabah yang menggadaikan emasnya bukan hanya berupa perhiasan miliknya namun juga menggadaikan emas batangan, yang saya tau paling besar nasabah yang menggadaikan emas batangan yaitu seberat 1kg, dipegadaian ini rata rata nasabah lama yang menggadaikan emasnya jadi sudah banyak yang tau mengenai sistematika dalam melakukan gadai, saya hanya memberitahu saja dalam mengisi formulir gadai.⁸⁹

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh satpam pegadaian syariah yaitu Bramsetia Dwi Prihandoko dapat disimpulkan bahwa pada pegadaian syariah Lumajang rata rata nasabah yang datang ke outlet pegadaian ini yaitu untuk menggadaikan emas, tidak hanya perhiasan emas saja yang digadaikan banyak juga yang menggadaikan berupa emas batangan.

Selanjutnya keterangan nasabah pembiayaan gadai emas pada UPS Lumajang yaitu ibu Siti Fatimah yang mengatakan:

“Saya menjadi nasabah Pegadaian Syariah Lumajang ini sudah sangat lama hampir 10 tahun saya menjadi nasabah disini barang yang saya gadaikan berupa perhiasan yang saya miliki bahkan punya anak saya juga pernah saya gadaikan. yaitu gelang saya sendiri berjumlah 10gram dan gelang anakku berjumlah 6gram jadi total perhiasan berupa gelang sekitar 16gram dan yang sekarang saya gadaikan lagi dipegadaian syariah ini berupa logam mulia sekitar 5gram dan cincin, saya sangat puas mengenai pelayanan pegadaian ini karena sangat memudahkan bagi saya yang sering kali membutuhkan dana secara cepat karena pegadaian ini sayang membantu sekali bagi saya karena pelayanannya yang ramah dan cepat, dan selama saya menggadaikan disini juga saya sudah mengerti mengenai prosedur dan juga mekanisme bahkan akad yang digunakan dalam menggadaikan emas, awalnya saya kurang faham mengenai hal itu namun saya tanyakan kepada pihak pegadaian

diglib.unkhs.ac.id diglib.unkhs.ac.id diglib.unkhs.ac.id diglib.unkhs.ac.id diglib.unkhs.ac.id diglib.unkhs.ac.id

⁸⁹ Bramsetia Dwi Prihandoko, *wawancara*, Lumajang 31 Oktober 2022

syariah dan mereka dengan senang hati menjelaskan kepada saya secara detail mengenai hal tersebut.⁹⁰

Keterangan serupa yaitu dari bapak Imron selaku nasabah UPS

Lumajang.

“Saya mulai melakukan transaksi gadai emas ini sekitar tahun 2018 dimana pada waktu itu saya memerlukan uang untuk modal usaha pada saat itu saya menggadaikan perhiasan senilai 25 jutaan, saya sangat terbantu dengan adanya pegadaian syariah ini karena ketika butuh uang dengan cepat pegadaian syariah ini sangat membantu saya. Ketika era pandemi tahun lalu disitu usaha saya sangat anjlok dan saya sangat membutuhkan dana baik untuk usaha maupun untuk kehidupan sehari-hari dan disitu pegadaian sangatlah membantu saya.”⁹¹

Keterangan selanjutnya yaitu Bapak Hasbi selaku nasabah UPS

Lumajang, yang mengatakan:

“Saya sudah melakukan gadai emas di pegadaian syariah ini sekitar dua kali, karna saya membutuhkan dana untuk usaha yang saya miliki yaitu usaha percetakan disini saya menggadaikan perhiasaan milik istri saya yaitu kalung dengan berat 20 gram, nah dari kalung tersebut saya mendapat uang sekitar 10 juta, saya sudah 2 kali menggadaikan dan diawal saya menerima uang tersebut itu kata teller pegadaian uang tersebut sudah dipotong biaya administrasinya. Walaupun saya sudah cukup sering melakukan gadai disini namun saya kurang mengerti mengenai akad, taksiran dari gadai emas ini dan juga nasabah yang bagaimana yang layak untuk mendapatkan pembiayaan ini, yang saya tahu hanya saya memberikan barang yang akan saya gadai dan kemudian saya mendapatkan uang.”⁹²

Keterangan dari nasabah pegadaian syariah Lumajang yaitu Ibu

Nunuk Dina Lestari yang mengatakan bahwa:

“Saya sudah lumayan lama menjadi nasabah pegadaian syariah Lumajang ini, apalagi pada saat pandemi tahun kemaren saya sangat membutuhkan dana untuk kebutuhan sehari-hari, baik itu untuk kebutuhan makan bahkan biaya sekolah anak seperti membeli kuota untuk sekolahnya yang daring. Pegadaian

⁹⁰ Siti Fatimah, wawancara, Lumajang 9 November 2022

⁹¹ Imron, wawancara, Lumajang 9 November 2022

⁹² Hasbi, wawancara, Lumajang 26 November 2022

syariah ini sangat membantu saya ketika membutuhkan uang dengan waktu yang cepat. saya pada saat pandemi telah menggadaikan perhiasan dengan berat sekitar 8gram setelah itu dapat saya tebus dan selanjutnya saya menggadaikan lagi yaitu kalung saya dengan berat sekitar 6gram dan juga gelang dengan berat sekitar 5gram jadi total perhiasan yang saya gadai sekitar 11 gram. saya juga sering kali memperpanjang waktu karena masih belum bisa menebusnya. ketika saya melakukan perpanjangan waktu maka disitu saya hanya membayar biaya pemeliharaan dan biaya administrasi saja. meskipun saya sudah lumaya lama menjadi nasabah pada pegadaian syariah disini saya masih kurang paham mengenai akad yang digunakan dan juga jumlah pencairan terhadap nilai taksir agunan. Sebenarnya pihak pegadaian juga sudah pernah menjelaskan ketika saya pertama kali melakukan gadai di pegadaian syariah ini namun saya masih kurang mengerti terhadap penjelasan yang diberikan⁹³.

Keterangan serupa oleh nasabah pegadaian syariah Lumajang yaitu Ibu Ana Firmanti yang mengatakan bahwa:

“Saya merupakan nasabah yang pertama kali menggadaikan di pegadaian syariah ini. Saya menggadaikan perhiasan berupa gelang dengan berat sekitar 5 gram. Hal ini saya lakukan karena saya membutuhkan dana untuk memulai bisnis online shop saya. Karena saya membutuhkan uang secara cepat maka solusi pertama saya yaitu pegadaian syariah ini. Saya sudah dari dulu ingin menggadaikan perhiasan saya karena sering kali saya membutuhkan uang secara mendadak, namun baru kali ini saya kesampaian untuk menggadaikan perhiasan saya, yang saya rasakan untuk memperoleh pinjaman uang disini sangatlah mudah saya hanya perlu datang ke outlet pegadaian dengan membawa KTP atau kartu identitas kemudian menyerahkan perhiasan yang merupakan barang jaminannya selanjutnya penaksir gadai memeriksa perhiasan saya untuk memperoleh sejumlah pembiayaan. namun dari hal itu saya tidak mengerti mengenai prosedur perhitungan jumlah uang yang dapat dicairkan dari barang jaminan tersebut karena yang saya tau penaksir gadai hanya memberikan informasi jumlah uang yang dapat saya ambil dari perhiasan saya. dan saya juga masih kurang mengerti mengenai penerapan akad pada pegadaian syariah ini⁹⁴.

⁹³ Nunuk Dina Lestari, *wawancara*, Lumajang 26 November 2022

⁹⁴ Ana Firmanti, *wawancara*, Lumajang 28 November 2022

Selanjutnya keterangan dari nasabah pegadaian syariah

Lumajang yaitu ibu Sri Wulandari yang mengatakan:

”Saya sudah sering menggadaikan emas pada pegadaian syariah ini bisa dikatakan mungkin saya merupakan nasabah tetap, karena sesering itu saya menggadaikan perhiasan disini. Saya sering kali menebusnya kemudian beberapa hari lagi saya kembali kepegadaian ini untuk menggadaikan perhiasan saya lagi. semenjak covid 19 tahun lalu perekonomian dikeluarga saya kurang bagus saya di phk oleh perusahaan sehingga mengharuskan saya untuk memutar otak bagaimana saya dapat menghasilkan uang. Kemudian saya mulai mmembuka usaha yang memerlukan modal, modal tersebut saya peroleh dari pegadaian syariah Lumajang ini yaitu dengan menggadaikan perhiasan saya, ketika saya sudah mempunyai uang makan perhiasan tersebut akan saya tebus dan apabila saya sedang membutuhkan uang maka perhiasan ini akan saya gadaikan kembali sering sekali begitu saya lakukan, menurut saya dari segi pelayanan di pegadaian ini sangatlah baik ramah sopan tidak ada yang perlu diragukan lagi perihal hal ini. saya sering kali datang pada perusahaan llainnya namun pelayanannya yang sangat kurang menurut saya contohnya seperti judes, jutek dan tidak murah senyum. Padahal seseorang yang datang ke perusahaan penyedia dana seperti ini kan bisa dikatakan orang yang lagi membutuhkan jadi sangat memerlukan seseorang yang dapat menampung dan memberi solusi atas permasalahan mereka. saya sangat suka dengan pelayanan yang diberikan pada pegadaian syariah ini“.⁹⁵

Dari berbagai nasabah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata yang telah menjadi nasabah lama pada pegadaian syariah Lumajang telah mengerti mengenai prosedur dan mekanisme bahkan akad yang diterapkan pada pegadaian syariah ini. Nasabah lama mengaku puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegadaian syariah ini. Berbeda dengan nasabah ang baru saja melakukan gadai emas di pegadaian syariah Lumajang yaitu mereka masih kurang paham

⁹⁵ Sri Wulandari, *wawancara*, Lumajang 28 November 2022

mengenai prosedur dan mekanisme bahkan akad yang diterapkan pada pegadaian syariah ini, namun mereka sama sama sangat puas terhadap pelayanan dari pegadaian syariah lumajang ini.

Sesuai pernyataan diatas telah menunjukkan bahwa pihak UPS Lumajang sudah baik dalam melayani nasabah yang melakukan gadai emas, karena pelayanannya yang sopan, tegas dan ramah, program pembiayaan gadai emas ini diadakan karena banyaknya nasabah yang membutuhkan biaya dengan mudah dan cepat tanpa ribet sehingga gadai emas menjadi solusi yang terbaik dalam mendapatkan pembiayaan. Masyarakat yang melakukan gadai emas ini biasanya digunakan untuk modal usaha, biaya sekolah anak dan bahkan untuk kebutuhan mendesak. Setiap transaksi pasti memiliki prosedur dan mekanisme yang harus diikuti oleh nasabah yang akan melakukan gadai emas . Adapun mekanisme dan prosedur pembiayaan produk gadai emas disesuaikan dengan SOP.

Transaksi yang sesuai dengan SOP UPS Lumajang yaitu pihak pegadaian menjelaskan terlebih dahulu mengenai prosedur atau alur yang harus dilakukan nasabah dalam melakukan gadai emas, agar nasabah paham mengenai mekanisme dan juga prosedur yang dilakukan dalam pegadaian syariah ini, adapun mekanisme dan prosedur pembiayaan produk gadai emas pada UPS Lumajang yang sesuai SOP adalah:⁹⁶

⁹⁶ Revian Iman Arisandi. Kasir, *wawancara*, Lumajang 30 November 2022

- a) Nasabah datang langsung ke outlet pegadaian terdekat .
- b) Setelah itu, nasabah langsung menuju ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan mengenai pegadaian, contohnya seperti mengenai barang jaminan lama waktu pengembalian biaya sewa dan lain sebagainya
- c) Setelah nasabah sudah mengerti mengenai prosedurnya dapat langsung mengisi formulir yang telah disiapkan dan menyerahkan difotocopy ktp nasabah serta emas yang akan digadaikan diberikan kepada penaksir untuk ditaksir.
- d) Setelah itu penaksir memeriksa keaslian barang jaminan dan menghitung hasil taksirannya kemudian penaksir memberitahukan kepada nasabah besarnya pinjaman yang dapat dicairkan dari emas yang digadaikan nasabah tersebut.
- e) Selanjutnya penaksir mencetak Surat Bukti Rahn (SBR) pada passion syariah dengan menginput data nasabah dan keterangan yang telah ditulis oleh penaksir mengenai barang yang digadaikan tersebut dan ditandatangani.
- f) Selanjutnya SBR tersebut diberikan kepada nasabah untuk dimintai tandatangan
- g) Terakhir kasir mencairkan sejumlah uang yang telah disepakati atau yang diperoleh nasabah.

Adapun dokumen kelengkapan pengajuan pembiayaan gadai emas pada Pegadaian Syariah yang harus disiapkan oleh nasabah yaitu:

- a) Mengisi formulir pengisian formulir ini dilakukan untuk memasukkan identitas.

Nasabah yang baru melakuakn gadai, pengisian formulir itu sendiri ada dua macam yaitu untuh dasabah baru dan nasabah yang sudah pernah gadai. Untuk nasabah baru pengisin formulir harus lengkap yaitu nama lengkap, pendidikan terakhir, nama ibu kandung, nomor handphone yang aktif dan juga tanda tangan. Namun untuk nasabah yang sudah pernah melakukan gadai hanya cukup mengisi kolom nama dan tandatangan pada formulir tersebut.

- b) KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Pihak pegadaian syariah akan memfoto copy ktp nasabah yaitu sebagai bukti bahwa nasabah telah cukup dalam melakukan pembiayaan gadai emas.

- c) Barang yang akan digadai (emas)

Barang yang dapat digadai ini bermacam macam bisa dalam bentuk perhiasan atau juga logam mulia.⁹⁷

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa UPS Lumajang telah menjalankan prosedur dan mekanismenya sesuai dengan SOP yang berlaku sama seperti yang telah dijelaskan pada teori yaitu mengenai Prosedur dan mekanisme gadai emas dimana Sistem operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

menggunakan akad *rahn*, nasabah menyerahkan agunan emas yang

⁹⁷ Revian Iman Arisandi. Kasir, *wawancara*, Lumajang 31 Oktober 2022

akan di gadaikan kemudian pihak pegadaian wajib menyimpannya dan merawatnya dengan baik, dari hal tersebut muncullah biaya biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah seperti tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan seluruh proses yang ada dalam sistem pegadaian.

2. Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk gadai Emas pada Unit Pegadaian Syariah Lumajang.

Tujuan dari adanya analisi kelayakan pembiayaan produk gadai emas ini yaitu agar pihak pegadaian syariah mengetahui dan meyakini bahwa nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan mapu unutup membayar dan melunasi kewajibannya. Sebelum pihak pegadaian memberikan pembiayaan kepada nasabah maka pihak pegadaian harus mengetahui terlebih dahulu mengenai latar belakangnya. Analisis pembiayaan ini dapat diterapkan dengan menggunakan prinsip- prinsip penyaluran pada pembiayaan hal tersebut agar dapat mencegah pembiayaan yang macet atau bermasalah. Banyaknya pembiayaan yang macet dan bermasalah inilah yang dapat mengakibatkan pihak pegadaian mengalami kerugian bahkan kebangkrutan.

Menurut kasir pegadaian syariah Lumajang yakni Revian Iman Arisandi, S. Si. yang mengtakan.

“Pada pegadaian syariah ini dimana pembiayaan gadai emas merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat karena prosedur yang sangat mudah yaitu tinggal datang ke outlet pegadaian syariah dengan membawa identitas diri seperti KTP/paspor dan juga membawa barang agunan yang akan digadaikan, namun hal ini harus lebih diperhatikan oleh pihak pegadaian mengenai kelayakan nasabah bahkan kelayakan

agunan emasnya, sebenarnya di pegadaian ini menerima semua jenis nasabah yang terpenting sudah mempunyai ktp dan sudah cukup umur, namun apabila dalam pembiayaan yang pertama dilakukan seorang nasabah namun sudah tidak kooperatif misalnya sudah diberitahu oleh pihak pegadaian mengebai jatuh tempo pembiayaannya namun nasabah tersebut masih tidak membayarnya sehingga apabila nasabah tersebut suatu saat akan menggadaikan lagi pihsk pegadian akan memikirkannya terlebih dahulu supaya tidak akan terjadi hal serupa, dan mengenai barang emas yang digadaikannya dipegadaian ini pernah mendapati barang agunan berupa perhiasan palsu mungkin hal ini akibat dari kelalaian penaksir gadai emas mungkin pada saat itu outlet sangat ramai sehingga pihak penaksir kurang teliti dalam mengecek barang agunan. Namun pihak pegadaian tahu mengenai nasabah yang membawa agunan palsu tersebut sehingga pada saat akan melakukan gadai emas selanjutnya nasabah tersebut masih tetap diperbolehkan untuk menggadai namun pihak pegadaian akan lebih teliti terhadap agunan milik nasabah tersebut seperti akan eminta surat emasnya dan lain sebagainya.”⁹⁸

Sedangkan menurut Alvia Cahya Permana, S.Pd selaku pengelola outlet dan juga penaksir UPS Lumajang.

“Pada Pegadaian Syariah Lumajang ini terdapat 3 metode untuk menentukan kelayakan agunan emasnya yaitu yang pertama uji fisik, kedua uji berat jenis, dan yang ketiga uji kimia, dari ketiga uji tersebut uji fisik itu seperti dilihat emasnya terlebih dahulu dengan volume emasnya dan beratnya sesuai apa tidak jadi sebagai penaksir emas harus dapat mengetahui hal seperti itu. yang kedua yaitu uji berat jenis yaitu dengan menimbang terlebih dahulu berat keringnya dan dibagi volumenya unyuk mengetahui volumenya yaitu ditimbang melayang terlebih dahulu didalam air, namun untuk mengetahui berat jenis haya berlaku bagi emas full yang tidak berongga dan juga yang tida memiliki mata. Untuk memastikan berapa karat yang terdapat pada emas tersebut maka dilakukan uji kimia yaitu dengan ditetesi air uji, air uji ini sendiri ada dua yang pertama air uji 1 yang berupa HNO₃ dan air uji 2 itu campuran antara HNO₃ dan HCl. dalam menentukan kelayakan nasabah dalam memperoleh pembiayaan gadai emas syariah dapat menggunakan analisis pembiayaan 5C yaitu *Charter, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy* kepada nasabah pegadaian hal ini karena analisis pembiayaan 5C tersebut dapat dijadikan tolak

⁹⁸ Revian Iman Arisandi. *wawancara*, Lumajang 6 November 2022

ukur atau acuan UPS Lumajang dalam memberikan pembiayaan gadai emas terhadap nasabah 2 faktor yang sangat berperan dalam memberikan pembiayaan gadai emas kepada nasabah yaitu *Charter* yaitu karakter nasabah dan juga *Collateral* yaitu agunannya. Hal tersebut sangat berguna untuk mengurangi tingkat resiko pembiayaan yang mungkin terjadi sewaktu waktu.”⁹⁹

Dari penjelasan di atas dapat di analisis bahwa kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada UPS Luamajang dalam menentukan layak atau tidaknya nasabah menerima pembiayaan dengan menggunakan dua metode pertama, analisis faktor 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition*) yang dilakukan kepada nasabah hal tersebut untuk mengetahui sifat dari nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Pada pembiayaan gadai emas dua faktor yang paling berperan yaitu *Character* (karakter nasabah), *Colleteral* (agunan).

Charter, dimana penilaian yang dilakukan pihak pegadaian syariah terhadap nasabah dengan menganalisa pada saat wawancara dilakukan yaitu nasabah harus menjawab dengan sejujur jujurnya. Pihak pegadaian menganalisis berbagai hal terkait dengan nasabah tersebut yaitu seperti riwayat hidup, latar belakang dan lain sebagainya.

Colleteral, pihak pegadaian syariah akan melakukan pengecekan atau penilaian mengenai barang agunan milik nasabah mengenai keasliannya, sehingga nasabah dapat bertanggung jawab penuh atas barang agunan miliknya.

Analisis kelayakan pembiayaan ini merupakan langkah yang paling penting untuk melakukan pembiayaan gadai emas di pegadaian

⁹⁹ Alvian Cahya Pernama, *wawancara*, Lumajang 6 November 2022

syariah. Analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak gadai di UPS Lumajang bertujuan untuk mengetahui layak atau tidaknya calon nasabah dan juga mengurangi tingkat resiko yang terjadi akibat macetnya pembiayaan. Agar memperoleh keyakinan bahwa nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya merupakan tujuan utama dari adanya analisis kelayakan pembiayaan kepada nasabah. Dalam hal ini, UPS Lumajang telah melakukan evaluasi kepada nasabah dalam penentuan layak atau tidaknya nasabah yang bersangkutan mendapatkan pembiayaan.

Periode atau jangka waktu gadai emas syariah hanya 4 bulan, jika tidak bisa mengembalikan pinjamannya saat pencairan ditambah uang perawatan maka jangka waktunya bisa di perpanjang dan akan memperoleh SBR (Surat Bukti Rahn) yang baru dan jika masih belum bisa mengembalikan dalam jangka waktu tersebut maka pihak bank akan melelang barang jaminan namun sebelum pihak pegadaian meakukan pelelangan maka nasabah tersebut akan di informasikan terlebih dahulu. Pada saat lelang jika nilai taksir emas lebih dari jumlah pinjaman maka sisa dari hasil lelang akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.

Dalam melakukan penaksiran terhadap agunan emas pihak UPS Lumajang menggunakan 3 metode yaitu: uji berat jenis, uji kimia, uji fisik. adanya 3 metode ini dimaksudkan agar mengetahui kadar emas, keaslian atau tidaknya agunan emas yang dijadikan sebagai jaminan.

Hal tersebut dijadikan sebagai landasan oleh pihak UPS Lumajang dalam menentukan besar pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah dari emas yang digunakan untuk agunan. Presentase atau karatase emas yang bisa digadai pada pegadaian syariah disini itu minimal 6 karat atau emas perhiasan 30% maksimalnya 24 karat seperti logam mulia antam, UBS. Gadai emas di UPS Lumajang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang akan melakukan gadai yaitu dengan memberikan kemudahan bagi semua kalangan nasabah yang membutuhkan pembiayaan dalam waktu cepat.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

Sesuai dengan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, yang kemudian disajikan Dalam bentuk penyajian data. Pegadaian di UPS Lumajang ini diberikan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan cepat dan mudah untuk kebutuhan konsumtifnya mupun produktifnya. Adanya pegadaian ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh dana. Pada dasarnya pembiayaan ini diberikan kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan.


1. Prosedur Dan Mekanisme Pemberiaan Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada Unit Pegadaian Syariah Lumajang.

Pada dasarnya, pembiayaan menguntungkan bagi nasabah dan lembaga keuangan itu sendiri dalam hal ini pegadaiaian. Pegadaian pasti memiliki prosedur dan mekanisme yang berbeda dalam setiap transaksi pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh UPS Lumajang ini sejalan dengan mekanisme pembiayaan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang menjelaskan tentang tahapan aplikasi pembiayaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Berkati Riski Putra yang membahas mengenai prosedur dan mekanisme pemberian pembiayaan yang tidak membutuhkan waktu lama karena pada dasarnya produk Gadai Emas Syariah adalah produk UPS Lumajang yang prosesnya singkat.

Setiap transaksi pembiayaan pasti memiliki prosedur dan mekanismenya masing-masing, sehingga nasabah harus mengikuti langkah-langkah tersebut saat melakukan transaksi pembiayaan. Produk gadai emas syariah mempunyai prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang sudah di jabarkan pada bab sebelumnya. Menurut saudara Revian Iman Arisandi, S. Si. Selaku kasir UPS Lumajang, prosedur dan mekanisme dalam pembiayaan gadai emas pada UPS Lumajang yaitu harus mengikuti Standar Operasional Prosedur, sehingga nasabah akan mengetahui tata cara yang harus dilakukan ketika hendak menggadaikan emasnya. Mekanisme dan

prosedur yang dilakukan di setiap lembaga keuangan tentunya berbeda sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan tersebut namun tentunya harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Berikut gambar mekanisme pembiayaan gadai emas di UPS Lumajang sebagai berikut:

Gambar 4.2
Mekanisme pengajuan pembiayaan gadai emas



Berdasarkan dari skema gambar pembiayaan gadai emas syariah diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke outlet layanan gadai pada UPS Lumajang dengan membawa kelengkapan dokumen serta barang yang akan digadaikan.
2. Nasabah melakukan pengisian surat permohonan gadai atau formulir dengan dibantu oleh petugas gadai langsung.
3. Nasabah memberikan barang gadai yang berupa emas kepada petugas gadai untuk dilakukan pemeriksaan.
4. Petugas melakukan pemeriksaan serta melakukan penaksiran barang gadai yang berupa emas tersebut yang diberikan oleh nasabah.
5. Selanjutnya petugas memberitahukan hasil dari perhitungan penaksiran yang didapat untuk dilakukan proses pencairan.
6. Apabila nasabah merasa cocok dengan hasil yang diberikan oleh petugas, maka selanjutnya nasabah langsung diberikan slip penarikan untuk menerima uang secara langsung ataupun melalui rekening dari hasil pencairan barang gadai yang dibawa.
7. Nasabah arahkan langsung menuju ke teller untuk melakukan penghitungan jumlah uang yang dapat dicairkan oleh petugas berdasarkan dari hasil perhitungan penaksiran tadi.¹⁰⁰

2. Analisis kelayakan Pemberian Pembiayaan Produk gadai emas

Pada Unit Pegadaian Syariah Lumajang

Analisis Kelayakan pembiayaan gadai emas ini dapat dilihat

¹⁰⁰ Observasi di Pegadaian Syariah Lumajang, 28 oktober 2022

dari agunan yang digunakan sebagai jaminan tidak hanya itu analisis kelayakan pembiayaan gadai emas juga dilihat dari nasabah yang ingin menggadaikan barangnya. Kedua komponen tersebut dapat dijadikan acuan dalam menilai kelayakan dalam pembiayaan gadai emas syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam menentukan layak tidaknya suatu pembiayaan gadai emas syariah ada dua analisis yang telah dilakukan penelitian yaitu:

a. Metode penaksiran barang gadai

Dalam melakukan penaksiran terhadap agunan pada UPS Lumjang menggunakan tiga metode yaitu: uji berat jenis, uji fisik, dan uji kimia. Pengujian emas dilakukan yaitu guna untuk memastikan bahwa emas tersebut benar benar asli, untuk memastikan keasliannya diperlukan beberapa pengujian kemurnian dan keaslian as tersebut.

Berikut beberapa pengujian untuk menengukan keaslian emas :

1) Uji berat jenis

Yaitu dengan cara menimbang agunan emas tersebut dengan cara mengukur berat basah dan berat kering sehingga mendapatkan suatu berat jenis.

2) Pengujian fisik

Pengujian ini dilakukan dengan beberapa cara sederhana yaitu :

a) Menjatuhkan emas kelantai, tanda bahwa emas tersebut asli

bunyi emas akan nyaring melengking sedangkan apabila itu logam maka akan berbunyi seperti besi

b) Didekatkan dengan medan magnet. Jika medan magnet itu tertarik maka emas tersebut terdapat banyak campurannya atau palsu.

3) Pengujian kimia

Gosokan pelan pelan emas ke batu hitam. Kemudian siapkan dua larutan yaitu larutan HNO₃ dan campuran antara HNO₃ dan HCl dengan ukuran 3 banding 2. Sebagaimana goresan emas pada batu ditetesi larutan HNO₃ untuk mengukur kadar emas 70% kebawah, kemudian sisa goresan lainnya ditetesi dua campuran larutan yaitu HNO₃ dan HCl untuk mengukur kadar emas 70% keatas. Kemudian ditunggu beberapa saat akan muncul reaksi kimia dengan reaksi sebagai berikut:

- a) Jika goresan hilang dan tidak membekas sama sekali dapat diartikan bawah emas tersebut palsu.
- b) Sedikit memudar maka bisa dikatakan emas tersebut memiliki kadar dibawah 16 karat. Goresan masih terlihat jelas maka dapat dikatakan bahwa emas tersebut memiliki kadar diatas 16 karat, makin cepat reaksi larutan tersebut maka semakin rendah kadarnya sebaliknya semakin lambat reaksi kadar tersebut maka semakin tinggi kadarnya.¹⁰¹

b. Analisis kelayakan nasabah .

Analisis Kelayakan nasabah juga merupakan hal yang penting untuk

¹⁰¹ Alvian Cahya Pernama, *wawancara*, Lumajang 31 Oktober 2022

melakukan pembiayaan gadai emas syariah, hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Permasalahan ini terjadi akibat pembiayaan macet yang disebabkan oleh ketidak mampuan nasabah dalam melakukan pembayar biasanya diakibatkan perubahan perekonomian nasabah tersebut. Dan berdampak pada pada salah satu sumber dana yang dipergunakan dalam pembiayaan gadai emas yaitu modal perusahaan.

Acuan analisis kelayakan pembiayaan UPS Lumajang berdasarkan dari penilaian yang senada terhadap analisis pembiayaan berikut:

1). *Character*

Character yaitu suatu sifat atau kepribadian seseorang yaitu calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan oleh pegadaiaan.

Dengan tujuan yaitu memberikan keyakinan kepada pihak pegadaiaan bahwa nasabah tersebut pantas dan layak untuk

diberikan pembiayaan. Keyakinan pihak yang memberi pembiayaan dap dilihat dari latar belakang nasabah tersebut dari

sisi pekerjaannya dan juga pribadinya misalnya: keadaan keluarganya, gaya hidupnya, dan sosialnya. Character ini dapat

mengukur kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaannya, karena orang yang memiliki karakter baik maka

dia akan berusaha membayar kewajibannya. Penilaian karakter ini digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan nasabah untuk

membayar angsurannya sesuai dengan perjanjian diawal. Untuk bisa mengetahui karakter seseorang dapat dilihat dari berbagai hal seperti:

- (6) Melihat riwayat hidup calon nasabah
- (7) Melihat reputasi calon nasabah
- (8) Melihat riwayat pembiayaan lainnya misalnya dibank
- (9) Mencari informasi apakah calon nasabah tersebut gemar berjudi.
- (10) Mencari informasi apakah calon nasabah tersebut gemar berfoya-foya.¹⁰²

2). *Capacity*

Capacity ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran yang dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengelola bisnis dan mencari laba. Sehingga pihak pemberi pembiayaan dapat melihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang diperolehnya. Karena bisa dikatakan semakin banyak sumber penghasian nasabah makan semakin mudah dalam mengembalikan pembiayaannya. *Capacity* ini dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu:

digilib.unkhs.ac.id digilib.unkhs.ac.id digilib.unkhs.ac.id digilib.unkhs.ac.id digilib.unkhs.ac.id digilib.unkhs.ac.id

¹⁰² Binti Nur Aisyah, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 81

- (a) Pendekatan historis, yaitu dengan menilai kinerja masalahnya, apakah calon nasabah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- (b) Pendekatan finansial, yaitu dengan melihat latar belakang pendidikan para pengurus dengan tujuan untuk menjaga profesionalitas kerja suatu perusahaan.
- (c) Pendekatan yuridis, yaitu apakah calon nasabah mempunyai kemampuan untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan atau tidak.
- (d) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauhmana calon nasabah tersebut mampu dalam melaksanakan fungsi- fungsi manajerial dalam perusahaan.
- (e) Pendekatan teknis, yaitu menilai sejauhmana calon nasabah mampu dalam mengelola faktor- faktor produksi dan juga mngsa pasar.¹⁰³

3). *Capital*

Capital adalah suatu modal atau dana yang dimiliki oleh calon nasabah. Biasanya pihak pemberi pembiayaan tidak akan dana pembiayaan 100% dari yang dibutuhkan nasabahnya, dengan artian setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus memiliki dana dari pihak lainnya untuk memenuhi modal yang dibutuhkannya.

¹⁰³ Binti Nur Aisyah, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 82

4). *Collateral*

Collateral adalah suatu jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk memperoleh pembiayaan, jaminan ini biasanya jumlahnya lebih besar dari pembiayaan yang diperoleh nasabah, pada hal ini jaminan yang diberikan yaitu emas dapat berupa perhiasan atau emas batangan. Jaminan tersebut juga harus diperiksa kelayakannya. Fungsi diadakannya jaminan tersebut yaitu sebagai pelindung pihak pemberi pembiayaan apabila terjadi masalah terhadap nasabah.

5). *Condition of Economy*

Dalam hal ini apabila hendak memberikan pembiayaan hendaknya melihat kondisi ekonomi pada saat ini dan juga dimasa yang akan datang. Apabila kondisi perekonomian masih kurang stabil sebaiknya pemberian pembiayaan pada sector yang sekiranya dapat merugikan perusahaan lebih baik tidak dilakukan.¹⁰⁴

Analisis kelayakan pembiayaan 5C ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan yang bermasalah seperti macetnya pembiayaan, untuk mengurangi adanya resiko pembiayaan yang akan terjadi ketika proses pembiayaan sedang berlangsung, meningkatkan tingkat profit pegadaian, dan untuk memahami suatu keadaan ekonomi nasabah dan karakter nasabah tersebut. Analisis

¹⁰⁴ Binti Nur Aisyah, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 83-84

kelayakan pembiayaan ini berperan penting dalam menentukan apakah nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan itu layak atau tidak. Namun kenyataannya dalam UPS Lumajang ini tidak menerapkan semuanya mengenai analisis kelayakan 5C melainkan hanya menerapkan analisis 2C saja yaitu *Character* dan *Collateral* sehingga hal tersebut masih mengakibatkan terjadinya resiko pembiayaan seperti terdapat barang agunan palsu yang masuk pada sistem pegadaian yang apabila terjadi terus menerus akan mengakibatkan kerugian, namun apabila pihak UPS Lumajang menerapkan analisis 5C kemungkinan besar akan mengurangi terjadinya resiko dalam pembiayaan tersebut, karena pada analisis kelayakan 5C ini pihak pegadaian tidak hanya melihat mengenai karakter nasabah dan agunannya saja melainkan dapat melihat dari kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya maupun dari segi ekonominya.

Pembiayaan yang diterima nasabah berbeda beda sesuai dengan agunan emas yang diberikannya setelah penaksir gadai memeriksa agunan nasabah tersebut. Pembiayaan gadai emas ini merupakan produk yang banyak diminati dikalangan masyarakat karena prosesnya yang mudah dan cepat sehingga nasabah merasakan kemudahan ketika sedang membutuhkan dana yang cepat.

Akad yang digunakan pada pembiayaan gadai emas syariah ini yaitu akad *rahn* dan *ijarah* akad *rahn* adalah akad yang digunakan ketika nasabah memberikan barang jaminannya kepada pihak

pegadaian dengan menyerahkan tugas pihak kepada pegadaian untuk menyimpan dan memelihara barang jaminan nasabah tersebut. Sedangkan akad *ijarah* yaitu akad yang digunakan untuk perjanjian penitipan barang jaminan dan juga sewa tempat.

UPS Lumajang dalam pembiayaan gadai emas syariah memberikan jangka waktu selama 4 bulan apabila nasabah tidak dapat melakukan penebusan atas barang gadainya maka dapat diperpanjang kembali. jangka waktu yang diberikan yaitu selama 4 bulan kedepannya dan apabila nasabah tetap tidak dapat melunasi kewajibannya maka dapat melakukan perpanjangan kembali dan begitu seterusnya sampai nasabah dapat melakukan penebusan. Ketika nasabah tidak mampu melakukan perpanjangan kembali dan sudah jatuh tempo maka nasabah akan dihubungi oleh pihak pegadaian apabila barang jaminannya akan dilelang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan penelitian ini maka dapat penulis simpulkan yang terkait dengan gadai emas (*rahn*) yaitu *rahn* merupakan barang berharga yang bisa dijadikan jaminan pada saat membutuhkan uang atau dana dengan waktu yang cepat dan bisa diambil apabila utang tersebut telah dilunasi, apabila tidak dapat melunasi pada saat jatuh tempo maka nasabah dapat melakukan perpanjangan gadai.

1. Prosedur dan mekanisme pemberian pembiayaan produk gadai emas pada UPS Lumajang harus mengikuti SOP yang berlaku yaitu mengenai penerapan sistem gadai emas pada UPS Lumajang dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Nasabah datang ke outlet pegadaian
 - b. Nasabah atau rahin membawa agunan yang akan digadaikan dan diserahkan kepada penaksir dan menyerahkan fotocopy KTP/ paspor.
 - c. Mengisi formulir gadai
 - d. Penaksir akan memeriksa agunan tersebut secara teliti
 - e. Penaksir memberitahu jumlah pinjaman yang diperoleh oleh rahin
 - f. Setelah sepakat dengan pinjamann Pihak pegadaian membuat akad dalam bentuk SBR yaitu Surat Bukti Gadai
 - g. Kemudian rahin menandatangani SBR tersebut

h. Setelah itu kasir melakukan pencairan pinjaman

2. Analisis kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada UPS Lumajang dalam menentukan apakah nasabah layak atau tidak mendapatkan pembiayaan gadai emas syariah ini menggunakan 2 analisis menurut hasil penelitian yang telah dilaksanakan yaitu yang pertama, menggunakan 3 metode penaksiran barang gadai yaitu: Uji Fisik, Uji Berat Jenis, dan Uji Kimia. Kedua, UPS Lumajang dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan penilaian terhadap analisis 5C yaitu: *Character, Collateral, Capital, Capacity, Condition of Economy*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis mengenai hasil penelitian ini yaitu:

1. Bagi nasabah, agar untuk lebih tepat waktu dalam membayar kewajiban agar barang tidak dilelang
2. Bagi pihak UPS Lumajang sebaiknya menerapkan analisis kelayakan 5C agar lebih efisien dalam menilai mengenai kelayakan pemberian pembiayaan gadai emas.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang pembiayaan syariah khususnya mengenai pembiayaan gadai emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Alma Buhari dkk, *Manajemen Bisnis Syariah: Mennanamkan Nilai dan Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Bandung: Alfabet, 2014.
- Ali, Zainuddin, "*Hukum Gadai Syariah*", Jakarta: Sinar Grafik, 2016.
- Anggraina, Dora "*Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu*", Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.
- Andri Soemitra, "*Bank & Lembaga Keuangan Syariah*", Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Azizah Nurul, *Impelentasi 5C Pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT El Amanah*, Tugas Akhir, 2015.
- Binti Nur Aisyah, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Daftar Perusahaan Pegadaian Berizin dan/ atau Terdaftar di OJK per 2021", diakses 29 Agustus 2022, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40715>
- Draving Sustain Ability"Diakses 19 Februari [https:// www.pegadaian.co.id/uploads/ laporan/ AR Pegadaian ID 2020 FINAL.pdf](https://www.pegadaian.co.id/uploads/laporan/AR_Pegadaian_ID_2020_FINAL.pdf).
- Hadi, M Sholikul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*, Yogyakarta: LP3ES, 2010.
- Hanum Faridah, *Pengaruh Personal Selling Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Pembiayaan Rahn Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pelayanan Syariah Rantau Prapat*, skripsi, fakultas ekonomi dan bisnis islam institut agama islam negeri padang sidimpuan: 2022.
- Ikatan akuntan Indonesia. *Pernyataan standar akuntan keuangan ljarah*, Dewan Standar Akutansi Keuangan: Jakarta, 2009.
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

- Khoiriyah Siti dan Khusnul Fikriyah,, *Pengaruh Metode Penaksiran Gadai Emas Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Bank Syariah Indonesia Kc Surabaya Darmo*, Jurnal mahasiswa uiversitas negeri Surabaya 2022.
- Mardani, "*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*", Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah*", Jakarta: Kencana, 2012.
- Miles and Huberman, *Analisis Data kuantitatif* Jakarta: UI Press, 2014.
- Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontempore*, Jakarta: Rajaawali Pers, 2016.
- Muljono, *Teknik Pengawasan Pembiayaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nasrifah Maula dan Siti Chusnul, *Penerapan Sistem Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo*, Jurnal, fakultas ekonomi bisnis islam universitas islam zainul hasan genggong, Probolinggo: 2022.
- Nikensari, Sri Indah, *Perbankan Syariah (Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- "Pegadian Syariah" diakses, 4 Februari 2022, www.PegadaianSyariah.co.id
- Putra, Berkati Riski, *Analisis Kelayakan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia Kcp Jelutung*, skripsi, fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri sultan thaha saifuddin, Jambi: 2021.
- Prayoga, Shahifa Rezaldi ,"*Analisis Penentuan Biaya Sewa Penyimpanan Akad Ijarah Pada Produk Gadai Emas di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Pahlawan*", Skripsi Universitas Mulawarman Samarinda 2022
- Raharjo, Mudjia "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif ,<https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Rais Salis, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: UI-Press, 2005.
- Rivai Veitzal, *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Rivai Veitzal,, "*Islamic Banking*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rivai Veitzal, dan Andria Permata Rivai, "*Islamic Financial Management*",

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afdolul Fatiha

NIM : E20193112

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi/ Jurusan : Akuntansi Syariah


Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Produk Gadai Emas pada Unit Pegadaian Syariah Lumajang" adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 28 Januari 2023
saya yang menyatakan



Afdolul Fatiha
E20193112

			 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Triangulasi data - Triangulasi sumber data <p>Tahap-tahap Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahap pra-lapangan, - tahap penelitian lapangan - tahap analisis data. 	
--	--	--	--	---	--

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme pemberian pembiayaan produk gadai emas pada UPS Lumajang.
2. Untuk mengetahui mengenai kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada UPS Lumajang.

B. Pedoman Wawancara

Wawancara kepada karyawan UPS Lumajang

1. Apa pengertian pembiayaan gadai emas syariah?
2. Bagaimana prosedur dan mekanisme pemberian pembiayaan produk gadai emas pada UPS Lumajang?
3. Bagaimana cara menganalisis kelayakan nasabah pada UPS Lumajang?
4. Bagaimana cara menganalisis kelayakan nasabah pada UPS Pegadaian Syariah Lumajang?
5. Syarat dan ketentuan yang digunakan dalam pelaksanaan produk gadai emas?
6. Akad apa yang digunakan dalam gadai emas syariah?
7. Bagaimana cara menaksir emas?
8. Alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam pengujian emas?
9. Berapa maksimal jangka waktu pemberian pembiayaan gadai emas pada UPS Lumajang?
10. Berapa minimal karatase emas yang dapat digadaikan pada UPS Lumajang?

11. Jenis emas apa saja yang bisa digadaikan pada UPS Lumajang?
12. Bagaimana jika sudah jatuh tempo namun nasabah masih belum bisa mengembalikan pinjamannya?
13. Bagaimana pembagian uang hasil lelang barang nasabah?

Wawancara kepada nasabah Ups Lumajang

1. Bagaimana mekanisme dan prosedur dalam melakukan pembiayaan produk gadai emas pada Ups Lumajang?
2. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh UPS Lumajang?
3. Apakah nasabah mengerti mengenai akad yang diterapkan pada Ups Lumajang?

C. Pedoman Dokumentasi









1. Sejarah berdirinya UPS Lumajang
2. Visi dan misi UPS Lumajang
3. Struktur organisasi UPS Lumajang




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL PENELITIAN

Judul: Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Produk Gadai Emas (Rahn) pada UPS Pegadaian Syariah Lumajang

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	27 Oktober 2022	Penyerahan surat penelitian pada UPS Pegadaian syariah Lumajang	
2.	27 Oktober 2022	Wawancara pak Revian mengenai mengenai UPS Pegadaian syariah Lumajang	
		Wawancara pak Alvian mengenai tugas dan wewenang pengelola outlet	
		Wawancara pak Revian mengenai tugas dan wewenang kasir	
		Wawancara pak Bramestia mengenai tugas dan wewenang satpam	
3.	31 Oktober 2022	Wawancara pak Revian mengenai prosedur dan mekanisme pemberian pembiayaan produk gadai emas	
		Wawancara pak Alvian mengenai prosedur dan mekanisme pemberian pembiayaan produk gadai emas	
		Wawancara pak Bramastia mengenai prosedur dan mekanisme pemberian	

		pembiayaan produk gadai emas	
4.	6 Noveber 2022	Wawancara pak Revian mengenai kelayakan dalam gadai emas	
		Wawancara pak Alvian mengenai kelayakan dalam gadai emas dan pengujian pada agunan emas	
5.	7 November 2022	Wawancara pak Revian mengenai produk produk yang ada pada UPS Pegadaian Syariah Lumajang	
6.	9 November 2022	Wawancara dengan nasabah ibu Fatimah mengenai prosedur dan akad dalam gadai emas	
		Wawancara dengan nasabah pak imron mengenai prosedur dan akad dalam gadai emas	
7.	26 November 2022	Wawancara dengan nasabah ibu Nunuk mengenai prosedur dan akad dalam gadai emas	
		Wawancara dengan nasabah pak Hasbi mengenai prosedur dan akad dalam gadai emas	
8.	28 November 2022	Wawancara dengan nasabah ibu Anna mengenai prosedur dan	

		emas	
9.	30 november 2022	Wawancara pak Revian mengenai prosedur gadai emas yang sesuai SOP	

9.	30 november 2022	Wawancara pak Revian mengenai prosedur gadai emas yang sesuai SOP	
----	---------------------	---	--

Lumajang 15 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Afdolul Fatiha
E20193112

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-1563 /Un.22/7.a/PP.00.9/12/2022 26 Oktober 2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Pengelola Unit PT. Pegadaian UPS Lumajang
Jl. PB. Sudirman, No 207 Lumajang

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Afdolul Fatiha
NIM : E20193112
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Produk Gadai Emas (*Rahn*) pada UPS Pegadian Syariah Lumajang di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



SURAT KETERANGAN

Nomor : PGD/LMJ/ (D) /XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alvia Cahya Purnama
Jabatan : Pengelola Outlet
Alamat : Unit Pegadaian Syariah Lumajang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Afdolul Fatiha
Nim : E20193112
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat : Dusun Sumberdawe Rt05/Rw03 Desa Kunir Kidul Kecamatan
Kunir Kabupaten Lumajang 67383

Telah selesai melakukan penelitian skripsi sejak tanggal 08 November 2022 sd. 10 Desember 2022 dengan judul Analisis Kelayakan Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) pada UPS Pegadaian Syariah Lumajang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 10 Desember 2022



Pegadaian
Alvia Cahya Purnama S.Pd

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara pak alvian selaku pengelola dan penaksir UPS
Pegadaian Syariah Lumajang



Wawancara dengan pak revian selaku kasir UPS Pegadaian
Syariah Lumajang



Wawancara dengan pak Bramastia selaku satpam UPS
Pegadaian Syariah Lumajang



Wawancara dengan Ibu siti Fatimah selaku Nasabah UPS
Pegadaian Syariah Lumajang



Wawancara dengan Ibu Anna selaku nasabah UPS Pegadaian

Syariah Lumajang



Wawancara Ibu Nunuk selaku nasabah UPS Pegadaian
Syariah Lumajang



Jarum Uji



Batu Uji



Cairan Uji Kimia



Timbangan Uji



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: fab@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-2.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/12/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Afdolul Fatiha
NIM : E20193112
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN
PRODUK GADAI EMAS

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 Januari 2023

An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahrul Mulyadi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos 65136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Afdolul Fatiha

NIM : E20193112

Semester : VII (Tujuh)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 19 Januari 2023
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,

Nur Ika Mauliyah, M. Ak

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Afdolul Fatiha
NIM : E20193112
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 22 Oktober 2001
Alamat : Dusun Sumberdawe RT 05/ RW 03, Desa Kunir
Kidul, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Email : afdolulfatiha22@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK PGRI Jatigono Tahun 2004-2006
2. MI Nurul Islam Kunir Lor Tahun 2006-2012
3. SMP Negeri 01 Kunir Tahun 2012-2015
4. SMA Negeri 01 Kunir Tahun 2015-2018
5. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2019-2023